

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT HAIKKI GREEN**

**(Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm)**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

**Oleh :**

**Dimas Tri Pratika**

**20100100**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI**

**SURAKARTA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT HAIKKI GREEN**

**(Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm)**

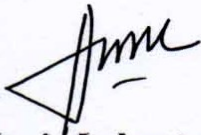
**Diajukan Oleh :**

**Dimas Tri Pratika**

**NPM. 20100100**

**Disetujui dan dipertahankan**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si., M.H.**

**NIDN. 0624056001**

**Pembimbing Pendamping**



**Esti Aryani, S.H., M.H.**

**NIDN. 0629016801**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan di depan tim penguji skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Maret 2025

Tim penguji :

1. Ketua : Dr. Lusia Indrastuti, S.H.,M.Si.,M.H.

2. Anggota : 1. Esti Aryani, S.H., M.H.

2. Dr. Supriyanta S.H., MHum.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

  
**Dr. Dora Kusumastuti, S.H.,M.H.**  
NIPY. 01100265

## MOTTO

*“Skirpsi seperti sebuah perjalanan dimana kamu tidak tau kapan akan selesai namun harus terus berjalan”*

*“Dan janganlah kamu berduka atas apa yang telah luput dari kamu, dan janganlah kamu terlalu gembira atas apa yang telah diberikan kepada kamu”*  
(Q.S Al-Hadid: 23)

*“Sama seperti lirik lagu Hivi (karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang) yang bermakna jatuh adalah bagian dari perjalanan hidup yang normal, namun yang paling penting bagaimana kita bangkit dan terus maju, karena kegagalan bukan akhir, melainkan peluang belajar untuk menjadi lebih kuat.”*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan kasihi, yaitu Rita Sartika dan Suroyo.
2. Adik dan kakak, yaitu Andien Setyaningtyas dan Tya Pramitha Kartikasari.
3. Keluarga besar penulis.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
5. Almamater Universitas Slamet Riyadi yang penulis banggakan.
6. Syaidina Fauziah yang senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Yugo, Gilang, Dita, dan Udi yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman sopran, alto, tenor, bass, dan seluruh anggota PSM Talenta Choir yang penulis sayangi.
9. Joan, Yuda, Rio, Dhemas, Titan, dan Andres yang selalu mendukung penulis.
10. Teruntuk diri penulis pribadi.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT HAIKKI GREEN (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm)" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Selamat Riyadi Surakarta.

Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis mengalami banyak kesulitan dan tidak luput dari berbagai halangan dan rintangan. Namun berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat melewati kesulitan tersebut. Akan tetapi dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga jauh dari kata sempurna, sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak agar tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Drs. Sutoyo, M.Pd. Rektor Universitas Selamat Riyadi Surakarta
2. Yth. Ibu Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Selamat Riyadi Surakarta.
3. Yth. Ibu Endang Yuliana, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Selamat Riyadi Surakarta.
4. Yth. Bapak Dr. Doris Rahmat, S.H., M.H., M.Si., CLA., CPM., CPCLE. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Selamat Riyadi Surakarta.
5. Yth. Bapak Dr. Doris Rahmat, S.H., M.H., M.Si., CLA., CPM., CPCLE. Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Hukum kelas 02 angkatan tahun 2020 Fakultas Ilmu Hukum

6. Yth. Ibu Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si., M.H. dosen pembimbing utama skripsi.
7. Yth. Ibu Esti Aryani, S.H., M.H. dosen pembimbing pendamping.

Atas jasa dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih dan berharap agar kebaikan kita senantiasa dibalas dengan lebih oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua orang.



Surakarta, 20 Maret 2025

Dimas Tri Pratika

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan oleh PT. Haikki Green, mengkaji pertimbangan hakim terhadap perusahaan yang terbukti melakukan dumping limbah B3 tanpa izin berdasarkan studi putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm.

Melindungi lingkungan merupakan kewajiban segala pihak termasuk negara. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri menjadi ancaman serius, terutama maraknya dumping limbah tanpa izin, ini melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu contoh perkara, putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan seluruh data dianalisis secara kualitatif. Berbagai data sekunder digunakan dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dumping limbah tanpa izin yang berdasarkan putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm telah berjalan dengan baik. Hakim menjatuhkan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika tidak bisa membayar akan di ganti perampasan harta terdakwa, jika belum mencukupi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pemulihan lingkungan. Lemahnya pengawasan dan kepatuhan korporasi pasca putusan dapat menghambat penerapan hukum lingkungan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera sehingga mencegah pelanggaran berulang.

***Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana korporasi, Dumping limbah B3, Pencemaran Lingkungan.***



## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the form of corporate criminal liability in environmental pollution crimes committed by PT. Haikki Green and examine the judge's considerations regarding the company found guilty of dumping hazardous waste (B3) without a permit based on the verdict No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm.*

*Protecting the environment is an obligation of all parties, including the state. Environmental pollution caused by industrial activities has become a serious threat, particularly the widespread practice of illegal waste dumping, which violates Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. One example of such a case is Decision No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm.*

*This research employs a normative juridical method, and all data are analyzed qualitatively. Various secondary data sources are utilized, including laws and regulations, court decisions, legal theories, journals, and relevant literature.*

*The findings indicate that the enforcement of laws on illegal waste dumping, based on Decision No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, has been properly implemented. The judge imposed a fine of IDR 250,000,000 (two hundred and fifty million rupiah), which, if unpaid, would be substituted with asset confiscation. If the confiscated assets are insufficient, a three-month imprisonment and environmental restoration will be imposed. Weak supervision and corporate non-compliance following the ruling may hinder environmental law enforcement. Therefore, stricter law enforcement is necessary to create a deterrent effect and prevent repeated violations.*

**Keywords:** *Corporate criminal liability, Hazardous waste dumping, environmental pollution*

## DAFTAR ISI

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                                | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                            | ii  |
| MOTTO .....                                                        | iii |
| PERSEMBAHAN.....                                                   | iv  |
| KATA PENGANTAR.....                                                | v   |
| ABSTRAK.....                                                       | vii |
| DAFTAR ISI.....                                                    | ix  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                             | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                             | 1   |
| B. Pembatasan Masalah .....                                        | 6   |
| C. Rumusan Masalah.....                                            | 6   |
| D. Tujuan Penelitian .....                                         | 6   |
| E. Manfaat Penelitian.....                                         | 7   |
| BAB II LANDASAN TEORI .....                                        | 8   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....                       | 8   |
| B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana.....                   | 10  |
| C. Pengertian Korporasi .....                                      | 20  |
| D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korporasi .....                     | 21  |
| E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan..... | 23  |
| F. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup.....                             | 28  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                    | 35  |
| A. Jenis Penelitian.....                                           | 35  |
| B. Sifat Penelitian .....                                          | 35  |
| C. Jenis dan Sumber Data.....                                      | 36  |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                   | 37  |
| E. Teknis Analisis Data.....                                       | 37  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....                         | 39  |
| A. Paparan Kasus.....                                              | 39  |

|                                                                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Pt. Haikki Green Yang Diwakili Oleh Fransiskus Xaverius Dalam Dumping Limbah Tanpa Izin dalam Putusan (Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm).....                    | 67  |
| C. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin pada studi kasus putusan nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Batam. .... | 85  |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                                                                                                           | 103 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                           | 103 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                                | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                                                                                           | 106 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Melindungi dan menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab setiap makhluk termasuk negara. Eksistensi negara sangat dibutuhkan karena menyangkut kesejahteraan rakyat. Karena hidup di jaman sekarang, banyak sekali ketakutan dari masyarakat atas maraknya kerusakan lingkungan dari perorangan maupun korporasi. Maka dalam penanggulangannya membutuhkan suatu aturan khusus dari pemerintah. Hukum pidana berperan penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Munadjat Danusaputro mengartikan “lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya.”<sup>1</sup>

Hubungan manusia dengan lingkungan alam tetap menjadi perhatian global karena kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali berdampak merugikan bagi makhluk lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem serta mencegah kerusakan

---

<sup>1</sup> Tri Tuti Aditama Putri, Ismail, ”Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Volume 5 No. 4, hlm 122 (November – Desember 2019).

lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merujuk pada serangkaian tindakan sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk memelihara fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, penggunaan sumber daya alam, pengendalian polusi, pemeliharaan ekosistem, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, sebagai akibat dari ekspansi industri dan aktivitas korporatif, telah menjadi tantangan kritis yang memerlukan penanganan serius di era globalisasi ini. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan memunculkan konflik moral dan hukum yang menghadapkan pelaku korporasi pada pertanyaan tentang pertanggungjawaban mereka atas dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Di Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman alam dan sumber daya alamnya, permasalahan pencemaran lingkungan oleh korporasi semakin mengemuka. Tindakan yang merugikan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat menjadi panggilan serius untuk mengevaluasi dan memahami secara mendalam tanggung jawab hukum korporasi dalam konteks tindak pidana pencemaran lingkungan.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup wajib kita jaga dan pelihara dengan baik, karena manusia dan lingkungan hidup masih sama sama bergantung. Kita membutuhkan air bersih, membutuhkan tanah yang subur dan Udara yang segar. Oleh sebab itu kita sudah seharusnya sama sama menjaga, agar

---

<sup>2</sup> Rico Suhandi. "Pertanggung Jawaban Pelaku Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa* , Volume: 5, Number: 1 hlm 38 – 39 (Maret 2024).



lingkungan di sekitar kita tidak tercemar oleh apapun termasuk limbah. Limbah adalah salah satu penyebab pencemaran lingkungan, maraknya pembuangan limbah. Salah satu penghasil limbah terbesar adalah korporasi atau industri industri, Adapun peraturan yang mengatur masalah kerusakan atau pencemaran lingkungan yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan menteri (perment) Nomor 6 Tahun 2021 Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dengan adanya peraturan tersebut menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak kepada setiap makhluk hidup untuk mendapatkan Lingkungan hidup dan udara yang sehat.

Pembuangan limbah ke lingkungan hidup bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak limbah B3 ini termasuk menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan hidup karena mengandung bahan beracun terlebih lagi dengan jumlah yang banyak pastinya berdampak lebih berbahaya. Inilah penyebab adanya izin pembuangan limbah pada lingkungan hidup untuk mengatur bagaimana pembuangan limbah yang aman dan tidak merusak ekosistem. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur akan tetapi masih banyak oknum oknum yang tidak memiliki kesadaran dan tidak bertanggungjawab. Maka upaya penegakan hukum harus dibantu dari semua elemen masyarakat. Dalam pembuangan limbah harus memiliki izin terlebih dahulu. Karena dalam perizinan sudah diatur sebagaimana klasifikasi dan tata cara untuk penanganan limbah.

Kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup menjadi sorotan utama dunia karena eratnya kaitan kegiatan korporasi dengan lingkungan. Di Indonesia marak terjadi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini menjadi perhatian global, yang menandakan pentingnya tindakan tegas dan solusi menyeluruh untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Seperti kasus pencemaran lingkungan PT Haikki Green, PT Haikki Green bergerak di bidang jasa pengelolaan Limbah B3 yang dimana mereka menerapkan mendaur ulang, menetralisasi Limbah limbah B3 yang menggunakan jasa mereka. Perusahaan jasa pengolahan limbah ini sebenarnya baik akan tetapi yang dilakukan PT Haikki Green tidak melakukan tugas nya dengan baik mereka melakukan pelanggaran hukum lingkungan dengan melakukan tindak pidana dumping limbah ke dalam media lingkungan hidup tanpa izin, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan karena melakukan dumping limbah tidak sesuai dengan peraturan. PT. Haikki Green Melakukan dumping/penimbunan limbah B3 (Limbah karbit) sebesar 15.815,808 ton ke media tanah di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Kabil (KPLI-B3 Kabil) No. 25 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Riau.

PT. Haikki Green terbukti sah bersalah dan di kenai Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini menjadi khusus yang menarik di berbagai daerah karena maraknya pembuangan limbah tanpa izin yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 22 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 22 yang diubah berisi,

“Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”

Keresahan ini muncul karena pencemaran bisa menyebabkan dampak yang buruk seperti pencemaran air, udara, tanah yang membahayakan tidak hanya manusia tetapi makhluk hidup yang lain. Kasus-kasus ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, bahkan sulit dipulihkan dalam jangka waktu yang panjang. Khusus dalam kasus pencemaran lingkungan yang membuat baku mutu udara, tanah dan air menurun diatur dalam ketentuan pidana UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam aturan tersebut, korporasi dapat dihukum dengan tiga jenis sanksi, yaitu: administratif, perdata dan pidana. Korporasi memang telah sah menjadi subjek hukum. Karena itu, korporasi bisa dikenai sanksi-sanksi tersebut, baik sebagian atau keseluruhan. Fungsi sanksi ini sendiri adalah untuk memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dan dapat mencegah hal tersebut terjadi lagi, baik oleh korporasi tersebut atau korporasi yang lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Ibrahim, Budiarsih, Slamet Suhartono, “Analisis Terhadap Sanksi Korporasi Pelaku Dumpinglimbahg Tanpa Izin Perspektif HAM”, *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Volume 4 number 1 hlm 112 – 113 (Januari – Juni 2020).

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah ini dibuat dalam proposal penelitian untuk mengidentifikasi ruang lingkup penelitian agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah. Selain itu, dapat lebih terfokus dan tidak melebar luas dari pembahasan penelitian yang akan diteliti ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan hukum dalam konteks tertentu, yakni Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Pt Haikki Green (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm)

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggung jawaban Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dalam putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm?

## **D. Tujuan Penelitian**

### **a) Tujuan Obyektif**

1. Mengetahui pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan.
2. Memperoleh pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan, dalam putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm.

b) Tujuan Subyektif

1. Mengkaji aturan hukum apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pembuangan (dumping) limbah dalam proses penjatuhan hukuman.
2. Memahami mengapa limbah B3 harus memiliki izin.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan yang dapat memberikan manfaat dalam penerapan hukum mengenai pencemaran lingkungan dan perizinan pembuangan (dumping) limbah
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman hukum pidana lingkungan, meningkatkan wawasan hukum bagi penulis pribadi atau pun masyarakat dalam memahami tindak pidana pencemaran lingkungan atau pun perizinan pembuangan limbah oleh perusahaan atau korporasi.
  - b. Penelitian ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi (S-1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Slamet Riyadi (UNISRI).



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian, perbuatan melawan hukum ini diancam dengan sanksi pidana. Pengertian tindak pidana menurut para ahli adalah

1. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5, No.2. hlm 11. (Desember 2020).

Tujuan pemidanaan ini adalah untuk menjamin ketertiban dan keamanan seluruh elemen masyarakat.

b. Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif,<sup>5</sup> Pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur Subyektif

- a. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- b. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- c. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur Objektif

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut

---

<sup>5</sup> I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara & Ni Made Sukaryati Karma. “Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2. Hlm 441 (April 2022).

Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai<sup>6</sup>

### c. Jenis Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.<sup>7</sup>

## B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung Jawaban Pidana merupakan unsur yang penting dalam penegakan hukum pidana. Pertanggung Jawaban Pidana bisa diartikan dengan pelanggaran tindak pidana yang merugikan, dan perbuatan yang merugikan tersebut harus di pertanggung jawabkan oleh

<sup>6</sup> Junior Imanuel Marentek. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 11, hlm 90 – 91 (November 2019)

<sup>7</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan; PT Nusantara Persada Utama. hlm 55.

terdakwa. Kemampuan seseorang dalam bertanggung jawaban merupakan unsur yang sangat penting dalam tindak pidana karena seseorang harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana ini harus sesuai dengan kemampuannya apabila pertanggung jawaban pidana ini tidak sesuai dengan kemampuannya atau diluar kemampuaannya, maka penerapan hukum pidana ini tidak memperhatikan aspek aspek secara psikologis dan sosiologis berhubungan dengan keadilan yang seharusnya. Pengertian pertanggung jawaban pidana oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Meninjau perumusan Simons *Strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan.
- b. Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:
  1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
  2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
  3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5, No.2. hlm 13 – 14 (Desember 2020).

Berdasarkan uraian pengertian dan uraian pertanggung jawaban pidana dari para ahli, maka dapat ditarik satu garis besar, pertanggung jawaban pidana adalah kemampuan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana terhadap hukuman yang di berikan berdasarkan undang undang. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat pelaku tindak pidana sehingga perlu adanya hakim untuk melakukan pertimbangan seluruh aspek. Sebelum ditentukannya pertanggung jawaban pidana ada unsur tindak pidana yang di lakukan oleh pelaku.

Dalam hukum pidana di Indonesia Terdapat subyek tindak pidana, menurut Esti Aryani dan Tri Wahyu widiastuti menambahkan dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana dilakukan melalui 4 (empat) system yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab;
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Esti Aryani, Tri Wahyu Widiastuti. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan". Fakultas Hukum Universitas Jambi. *Jurnal Ilmu hukum*, Volume 7 nomor 1 hal 78, (Maret 2016).



## 2. Sanksi Pidana

Hukum pidana di Indonesia mengenal adanya dua jenis sanksi yaitu sanksi tindakan (*mattregel*) dan sanksi pidana (*straf*). Sanksi tindakan merupakan sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinasime dalam ragam bentuk sanksi dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>10</sup>

Menurut KUHP Pasal 10 menyebutkan pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidanakurungan;
  4. pidanadenda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

Adapun beberapa teori pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A. A. Sagung Laksmi Dewi. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2. hlm 193 (September 2020).

### 1. DOCTRINE OF STRICT LIABILITY

Salah satu pemecahan praktis bagi masalah pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi tempat ia bekerja adalah dengan menerapkan *doctrine of strict liability*. Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Oleh karena menurut ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak diper- masalahkan, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability*. Istilah dalam bahasa Indonesia yang saya gunakan adalah "pertanggung jawaban mutlak".

### 2. DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY

Ajaran kedua untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah *doctrine of vicarious liability*. Doktrin atau ajaran "*vicarious liability*", atau yang dalam bahasa Indonesia saya sebut dengan istilah "pertanggungjawaban vikarius" adalah pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.

Teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum yang diterapkan pada hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.

Dalam perbuatan-perbuatan perdata, seorang pemberi kerja (*employer*) bertanggung jawab atas kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum menggugat pemberi kerjanya agar membayar ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.

### 3. DOCTRINE OF DELEGATION

*Doctrine of delegation* merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Dalam perkara-perkara di bawah ini diberikan contoh- contoh pendelegasian wewenang dari seorang pemberi kerja, yang wewenang itu diperolehnya karena ia memperoleh suatu izin usaha, kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang oleh seorang pemberi kerja kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu. Dalam perkara *Allen v Whitehead* [1930], terdakwa, yaitu pemilik sebuah cafe, telah mendelegasikan pengelolaan cafe miliknya kepada seorang pegawainya. Sekalipun terdakwa tidak mengetahui bahwa bangunan tempat cafe itu digunakan oleh para pelacur (untuk tempat mejeng atau mangkal para pelacur),

namun hal itu diketahui oleh pegawai yang bersangkutan. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan s. 44 dari Metropolitan.

#### 4. DOCTRINE OF IDENTIFICATION

*Identification theory* juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan "*directing mind*" dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.

#### 5. DOCTRINE OF AGGREGATION

Ajaran agregasi ini menurut Clarkson dan Keating memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan memiliki *mens rea* dalam melakukan tindak pidana itu, dari perusahaan tempat dimana dia bekerja. Ajaran ini dapat mencegah perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggung jawabnya dalam struktur korporasi. Namun menurut Clarkson dan Keating, ajaran ini mengabadikan personifikasi dari mitos perusahaan. Apabila dalam ajaran identifikasi cukuplah untuk dapat menemukan hanya satu orang yang perbuatannya dapat diatributkan

kepada perusahaan, maka dalam ajaran agregasi diharuskan untuk dapat menemukan beberapa orang yang agregasi dari perbuatan-perbuatan mereka secara keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan perusahaan. Menurut Clarkson dan Keating, ajaran atau doktrin ini mengabaikan realitas bahwa esensi riil dari suatu perbuatan yang salah (*wrongdoing*) mungkin saja bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh masing-masing orang, tetapi berupa fakta bahwa perusahaan tidak memiliki struktur organisasi (*organisational structure*) atau tidak memiliki kebijakan (*policy*) untuk dapat mencegah seseorang dalam perusahaan itu untuk melakukan perbuatan yang secara kumulatif merupakan suatu tindak pidana.

#### 6. □ *THE CORPORATE CULTURE MODEL*

*The Corporate Culture Model* atau Model Budaya Kerja Perusahaan merupakan pendekatan yang telah diterima di Australia. Dalam kaitan ini, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an authoritative of the corporation*) telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut (*authorized permitted the commission of the offence*). Berkenaan dengan itu, menurut *the corporate culture model*, tidak perlu menemukan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus juga bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum



dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.

#### 7. REACTIVE CORPORATE FAULT

Pendekatan yang agak berbeda berkenaan dengan pertanggung-jawaban pidana korporasi telah diusulkan oleh Fisse dan John Braithwaite. Pendekatan ini oleh Fisse dan John Braithwaite dalam tulisannya "*The Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualism, Collectivism and Accountability*" seperti yang dikutip oleh Clarkson dan Keating, disebut *reactive corporate fault*. Ada pula yang menyebutnya sebagai *reactive liability model*.

Fisse dan Braithwaite mengemukakan bahwa apabila *actus reus* dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengadilan, sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengeluarkan perintah yang bersangkutan, dapat meminta kepada perusahaan untuk:

- a. Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggung jawab di dalam organisasi perusahaan itu.
- b. Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab.
- c. Mengirimkan laporan yang merinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh perusahaan.

Menurut Fisse dan Braithwaite sebagaimana dikemukakan di atas, apabila perusahaan (yang menjadi terdakwa) memenuhi permintaan pengadilan dengan

mengirimkan laporan dan di dalam laporan itu dimuat apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan untuk mendisiplinkan mereka yang bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan. Apabila tanggapan dari perusahaan terhadap perintah pengadilan dianggap oleh pengadilan tidak memadai, maka baik perusahaan maupun para pimpinan puncak dari perusahaan itu akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan itu. Jenis-jenis hukuman bagi korporasi yang akan diambil oleh pengadilan, antara lain berupa publisitas yang tidak menguntungkan bagi perusahaan oleh pengadilan (*court ordered adverse publicity*) perusahaan harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu kepada masyarakat (*community service*), dan tindakan disiplin terhadap perusahaan yang bersangkutan (*punitive injunctive sentences*). Fisse dan Braithwaite lebih lanjut berpendapat, apabila dapat dibuktikan bahwa timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi, maka tidaklah rasional apabila biaya untuk melakukan penyelidikan internal atas pertanggungjawaban terhadap kerugian itu dibebankan kepada korporasi dan bukan kepada para pembayar pajak pada umumnya. Namun demikian, sanksi-sanksi yang ada pada sistem keadilan yang berlaku dalam hukum perdata, yaitu denda, pembubaran, demosi, dan membuat malu, mungkin akan kurang potensial dibandingkan dengan yang tersedia dalam hukum publik. Akan tetapi, menurut Fisse dan Braithwaite, lebih baik membebankan sanksi yang lebih

ringan kepada sasaran yang benar daripada membebankan sanksi-sanksi yang lebih berat kepada sasaran-sasaran yang keliru.<sup>11</sup>

### C. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan badan usaha yang dikelola dengan baik yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Korporasi atau perseroan merupakan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Kristian, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, atas perubahan pasal 1 yang berisi,

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Grafiti Pers. Hlm 78-117.

<sup>12</sup> Zico Junius Fernando. Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasidi Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29, No.2, hlm 80 (Agustus 2020).

a. Pengertian PT

PT atau Perseroan Terbatas termasuk korporasi yang berbadan hukum. PT termasuk korporasi yang merujuk ke bisnis dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Perseroan Terbatas atau PT memiliki modal usaha yang bersumber dari saham saham yang terkumpul. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

**D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korporasi**

**a. Pengertian Pidana Korporasi**

Tindak pidana korporasi atau kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang - orang yang ada di dalam korporasi, yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Dalam pemberian pengertian kejahatan korporasi ini, David O. Friedrichs berpendapat bahwa kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan

---

<sup>13</sup> Nito Rahmando Wicaksana Putra, Aminah, Mujiono Hafidh Prasetyo, Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT), *Notarius*, Volume 14 Nomor hlm 852 – 853 (2021).

korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.<sup>14</sup>

Pemidanan terhadap korporasi adalah dimana pemidanaan yang dilakukan untuk pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korporasi. Munculnya pemidanaan terhadap korporasi ini karena semakin banyak korporasi yang baru sehingga perlu adanya peraturan agar menjadi pedoman dalam menjalankan suatu korporasi. Dalam pemidanaan korporasi sangatlah harus berhati hati karena seringkali dikaitkan dengan uang dalam pemidanaannya dan berdampak sangat luas terutama dalam penutupan perusahaan. Dampak ini bukan hanya kepada korporasi namun juga masyarakat khususnya bagi pekerja yang bisa terancam pemutusan hubungan kerja.

#### **b. Jenis Jenis dan karakteristik kejahatan korporasi**

Dalam pelanggaran tindak pidana korporasi terdapat beberapa karakteristik kejahatan korporasi, Apabila dilihat dari karakteristik, terdapat beberapa karakter kejahatan korporasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, antara lain:

1. Kejahatan korporasi selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan sering kali para korban pun tidak mengetahui kerugian yang dialaminya.

---

<sup>14</sup> Marthin Simangunsong, Sihol Marito Siregar. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Volume 02 Nomor 02. hlm 216 (Juli 2021).



2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologi, financial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan.
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang – undangan tetapi memang perbuatan tersebut illegal.<sup>15</sup>

## **E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

### **a. Pengertian Hakim**

Hakim menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 8 dan 9 yaitu,

---

<sup>15</sup> Herlina Manullang. 2020, Riki Yanto Pasaribu. *PertanggungJawaban Pidana Korporasi*. (Medan: LPPM UHN Press). hlm 11 – 12.

angka 8,

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

angka 9,

“Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>16</sup>

Jika ditarik kesimpulan hakim merupakan perwakilan atau yang mewakili instansi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Hakim termasuk pejabat umum yang berwenang untuk pengadilan yang sesuai dengan undang-undang. Hakim juga melakukan pembuktian, pemeriksaan saksi, fakta kejadian dan memutuskan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **b. Dasar Pertimbangan Hakim**

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal Pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

<sup>17</sup> Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1. hlm 210 (Juni 2021).

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undangundang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan.

### 2. Pertimbangan Non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.<sup>18</sup>

Pertimbangan yuridis oleh hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang timbul dalam persidangan. Sebagai berikut:

#### 1. Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah dokumen yang berisi tentang tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa atas dugaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan surat dakwaan ini adalah langkah awal dalam peradilan pidana. Adami Chazawi menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan BAP yang diterimanya dari penyidik dan yang memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang

---

<sup>18</sup> Raymon Dart Pakpahan , Herlina Manullang, Roida Nababan. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membukalahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta), *Jurnal Hukum*, Volume 07 Nomor 02. hlm 125 (2019).

unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>19</sup> Ketepatan pasal yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam surat dakwaan itu sangat penting karena menjadi salah satu pertimbangan hakim.

## 2. Tuntutan

Tuntutan adalah dokumen yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) untuk diajukan kepada hakim. Dokumen ini berisi tentang permintaan hukuman yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan fakta fakta hukum pada saat pembuktian, setelah mempertimbangkan seluruh bukti bukti yang ada dalam persidangan. Definisi Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>20</sup>

Dalam hal ini di atur di dalam KUHAP 182 ayat (1) yang berisi,

“Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.

<sup>19</sup> M. Muhibin Asshoha , Nisbati Sandiah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani. Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana, *Al Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, inayah Vol. 8, No. 1. hlm 40 (2022).

<sup>20</sup> Abdurrahim, La Ode Husen & Nur Fadhillah Mappaselleng. Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar, . *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol 1 No 1. hlm 107 (2020).

Disini dapat disimpulkan jika tuntutan merupakan hal yang sangat penting bagi hakim sebagai tolak ukur pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

### 3. Pledoi atau Nota pembelaan

Pledoi atau Nota pembelaan merupakan hak bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan. Nota pembelaan bisa disampaikan terdakwa sendiri maupun penasihat hukum. Pledoi atau nota pembelaan merupakan pembelaan berisikan tangkisan terhadap segala tuntutan atau tuduhan Jaksa Penuntut Umum dengan dasar mengemukakan halhal yang meringankan atau membenarkan dirinya yang diucapkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum.<sup>21</sup>

Nota pembelaan atau pledoi di atur di dalam KUHAP pasal 182 ayat (1) huruf b yang berisi,

“Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir”.

Pertimbangan non yuridis disebut juga pertimbangan sosiologis yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan. Pertimbangan ini terdiri dari latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta agama terdakwa. Selain itu, pertimbangan

---

<sup>21</sup> Muhammad Helmi. Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln. Volume 16, *Pandecta Research Law Journal*, Number 1. hlm 47 (2021).



sosiologis juga tidak lepas dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa di persidangan.<sup>22</sup>

## **F. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup**

### **a. Pengertian Lingkungan Hidup**

Munadjat Danusapoetro, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Munadjat Danusapoetro tersebut, dapat dipandang sebagai pengertian lingkungan hidup dalam arti luas.<sup>23</sup>

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 yaitu,

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara

<sup>22</sup> Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal of Criminal Law*, Volume 4 Nomor 1. hlm 68 (2023).

<sup>23</sup> Saidah., *Hukum Pidana Lingkungan*. 2021. (Parepare, Sulawesi Selatan, IAIN Parepare Nusantara Press) hlm 14 - 15

komponen dengan komponen lainnya.<sup>24</sup> Jika di tarik kesimpulan maka lingkungan hidup mencakup semua benda, kondisi, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang ber interaksi mempengaruhi keseimbangan. Lingkungan hidup merupakan elemen yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian memerlukan pengelolaan yang baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

#### **b. Pengertian Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.<sup>25</sup> Negara memberikan peraturan terkait pencemaran lingkungan dikarenakan pencemaran ini berdampak kepada makhluk hidup. pencemaran lingkungan bisa terjadi dimana saja, pencemaran air, pencemaran tanah, limbah pertanian dan limbah rumah tangga.

Di dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 terdapat definisi tentang pencemaran lingkungan hidup pada pasal 1 ayat 28 yaitu,

“Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

<sup>24</sup> Lusia Indrastuti, Nanik Suhartatik, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Di Kota Salatiga*, 2020. (Surakarta, Jawa Tengah, Unisri Press).

<sup>25</sup> Nining Yurista Prawitasari, Yulius Andriyanto. Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Plastik, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3 No. 2. hlm 143 (2022).

Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.”

Makna dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>26</sup>

### **c. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan**

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dan sistematis untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 2 yaitu,

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

#### **1. Peraturan Tentang (Dumping) Limbah**

Kegiatan ini harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penempatan limbah atau bahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi yang tepat. Aspek-aspek ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku

---

<sup>26</sup> Aji Pratama, Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 11 Nomor 01, hlm 26 (Juni 2020).

untuk memastikan pembuangan yang aman dan bertanggung jawab. Penerapan persyaratan yang tepat dalam pembuangan limbah dan/atau bahan sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat membantu mencegah pencemaran air, tanah, dan udara, serta melindungi ekosistem dan kesehatan manusia.

Undang-undang yang mengatur perizinan Pembuangan (Dumping) Limbah No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup:

- a) Pasal 36 ayat 1, 2, 3, 4 BAB V, Bagian 2, paragraf 7,
  1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
  2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
  3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
  4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- b) Pasal 60 Bab VII, Bagian ketiga,
 

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- c) Pasal 61 ayat 1 dan 2 Bab VII, Bagian Ketiga,
  - 1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  - 2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

Peraturan pengendalian limbah untuk korporasi yaitu UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 59 Ayat (1) – (7) Bab 7, Bagian kedua, yang berisi :

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi di kewajiban yang harus dipatuhi pengelo limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Namun, beberapa ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 telah mengalami perubahan setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu,

Ketentuan Pasal 59 BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- 1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 1 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
- 3) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannyadiserahsakan kepada pihak lain.
- 4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus



dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- 6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 61 BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- 1) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- 2) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Dumping/ Pembuangan Limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;
- b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;
- c. melakukan pembuangan air Limbah ke laut;
- d. melakukan pembuangan air Limbah ke sumber air;
- e. membuang emisi ke udara; dan/atau
- f. memanfaatkan air Limbah untuk aplikasi ke tanah, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

## 2. Fungsi Undang-Undang Lingkungan

Undang-undang lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain menegakkan keadilan lingkungan juga berguna melindungi lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup :

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai bagian tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara, bijaksana;
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- e. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wahyu Widodo. 2023. *Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Derma Press 2023) hlm 9 – 10.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif, sehingga penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum secara normatif secara umum dimaknai sebagai sebuah penelitian yang memfokuskan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>28</sup> Pemilihan metode normatif didasarkan pada fokus penelitian pada tindak pidana lingkungan, khususnya pembuangan limbah B3 tanpa izin, yang berujung pada proses pengadilan bagi pelaku berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm sebagai bentuk pertanggungjawaban.

##### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dilihat dari sifatnya yang deskriptif, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan peneliti berusaha untuk menganalisis peristiwa tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran lengkap mengenai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yang tidak memiliki perizinan untuk membuang limbah B3 dilihat dari perspektif hukum pidana lingkungan hidup.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta ; Kencana, Hal 55.

### C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan putusan. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data sekunder melalui bahan hukum sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).<sup>29</sup> Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

---

<sup>29</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Palur ; Oase Pustaka, hlm 67.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023  
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta  
Kerja Menjadi Undang-Undang.
- f. Putusan 311/Pid.Sus/2022/PN Batam.

## 2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penulis diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum sekunder pada penelitian untuk karya akademik yang berupa tesis dan disertasi harus benar-benar selektif, yaitu literatur hukum yang berbobot.<sup>30</sup>

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan sembarangan. Terdapat langkah dan teknik yang harus diikuti untuk memastikan data yang diperoleh valid dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang kredibel. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Peneliti mempelajari, mengkaji, membaca, dan mencatat berbagai bahan hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas.

## E. Teknis Analisis Data

---

<sup>30</sup> Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. hlm 90.



Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada berdasarkan fenomena yang terjadi <sup>31</sup> Penelitian hukum normatif bertujuan menganalisis asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

---

<sup>31</sup> Miza Nina Adlini, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 6 No. 1, 974-980 (Maret 2022).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Paparan Kasus

Penelitian ini diambil dari contoh kasus pada putusan perkara nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm yang dilakukan oleh PT. Haikki Green dan Yang diwakili oleh pengurus atau kuasa, bertindak untuk dan atas nama PT. Haikki Green yaitu Fransiskus Xaverius melakukan tindakan dumping limbah B3 dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dimana limbah B3 di golongan limbah yang berbahaya.

Dalam putusan tersebut terdapat bentuk penegakan hukum yaitu pidana denda 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 3 bulan maka akan dilakukan perampasan harta kekayaan Terdakwa PT. Haikki Green dan Personil Pengendali Korporasi yakni Fransiskus Xaverius selaku Direktur PT. Haikki Green dan jika penjualan harta kekayaan milik korporasi dan personil pengendali korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka diganti pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada Fransiskus Xaverius (Direktur PT. HAIKKI Green) sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 3 (tiga) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pidana tambahan melakukan pemulihan fungsi lingkungan di lokasi kawasan KPLIB3 dengan dimensi 3.600 m<sup>2</sup> selama 6 (enam) bulan dan wajib mengurus izin, izin lingkungan, izin tempat penyimpanan sementara,

izin pemanfaatan limbah dan izin dumpung. Lalu harus membuatkan penempatan sementara. Dalam putusan nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm perkara pidana menjatuhkan putusan kepada terdakwa :

**a. IDENTITAS TERDAKWA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PT Haikki Green;
2. Akta Pendirian : Notaris Yondri, SH Noor 269  
tanggal 18 Desember Tahun 2004  
“Akta Notaris Yondri Darto, SH  
Nomor 269” tanggal 18  
Desember 2004 “akta Pendirian  
Perseroan Terbatas PT. Haikki  
Green;
3. Tempat Kedudukan : Kota Batam;
4. Jenis/Bidang Usaha : Pengelolaan Limbah B3;
5. Tempat tinggal : Raya Pelabuhan Kabil, Kawasan  
Pengelolaan Limbah Industri  
Kabil (KPLI-B3 Kabil) No. 25  
Kelurahan Kabil, Kecamatan

Nongsa Kota Batam, Provinsi  
Riau;

6. Tanda Daftar PT : 041017403557;

7. NPWP : 02..437.271.6-215.000;

Yang diwakili oleh pengurus atau kuasa, bertindak untuk dan atas nama  
PT. Haikki Green, Yaitu:

Nama lengkap : Fransiskus Xaverius;

Tempat lahir : Wolorona;

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 03 Agustus 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : DIP Blok Anyelir Rt/Rw 002/015

Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota

Batam Provinsi, Kepulauan Riau

Nik. 2171040308780008 Hp.

081275070726;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Haikki

Green;

#### **b. PARA PIHAK**

Terdakwa : Pt. Haikki Green Dalam hal ini  
diwakili oleh Fransiskus Xaverius

Majelis Hakim Ketua : Bambang Trikoro, S.H, M.Hum.

Hakim Anggota : 1. Yudith Wirawan, S.H., M.H.  
2. Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti : Bambang Fajar Marwanto, S.H.,  
M.H.

Saksi – Saksi :

1. Hary Nugroho (Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
2. Ramadhanil (Karyawan di PT. Haikki Green).
3. Kurniawan Chang (Mantan Direktur Utama PT Haikki Green).
4. Agus Rony Wahyudi (HRD PT. Inti Duta Surya).
5. Turyawan Ardi (ASN pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
6. Herman (Pemegang Saham)
7. Kisno (Pemegang Saham)
8. Susilo (Pemegang Saham)
9. Heri Susanto (Pemegang Saham)

Saksi Ahli : 1. Hasan Nurdin  
2. Ir. Eddy Soentjahjo, MT

### c. Duduk Perkara

Bahwa ia Terdakwa PT Haikki Green yang diwakili oleh Sdr. Fransiskus Xaverius selaku Direktur Utama pada tahun 2008 sampai dengan 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan tahun 2008 sampai dengan 2019, bertempat di



kawasan Pengelola Limbah Industri B3 Kabil, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Bawa sejak tahun 2007 Terdakwa PT Haikki Green menyimpan Limbah B3 berupa limbah kegiatan pengelasan (Welding) atau limbah karbid, memiliki kapasitas 10.500 m<sup>3</sup> dengan luas 3.500 m<sup>2</sup> yang berlokasi di kawasan KPLIB3, Batam (15c) (panah merah dengan Izin Masa simpan limbah B3 karbid 1 (satu) tahun yang selanjutnya wajib diolah dan Masa berlaku izin 3 (tiga) tahun sejak tahun 2007, selanjutnya Terdakwa PT Haikki Green tidak mengelola lebih lanjut limbah B3 karbidnya yang telah disimpan pada tahun 2007 hanya disimpan saja (melebihi masa simpan satu tahun), namun Terdakwa PT Haikki Green masih mengangkut dan menyimpan lagi limbah B3 karbid dari PT Inti Duta Surya, PT National Industrial Gases Indonesia dan PT Sinba Industries sampai dengan tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2010 s/d 2014, PT Natarindo meminta limbah karbid PT Haikki Green untuk diekspor ke Malaysia sebanyak  $\pm$  2.000 ton, karena masih ada ruang di kapal yang mengangkut limbah karbid milik PT Natarindo.

Limbah karbid yang tersisa sebanyak  $\pm$  17.000 ton tidak dikelola lebih lanjut dan hanya disimpan di lokasi penyimpanan limbah B3 PT Haikki Green kemudian sekitar tahun 2012-2013 Direksi PT.

Hakiki Green mengadakan meeting, pada meeting tersebut saksi Kurniawan (Ex. Direktur Hakiki Green) mengusulkan secara lisan kepada pemegang saham Saksi Herman Saksi Susilo, Saksi Kisno, Saksi Hery Susanto untuk mengekspor limbah B3 karbid ke Malaysia, namun Saksi Herman Saksi Susilo, Saksi Kisno, Saksi Hery Susanto menolak dengan alasan biaya tinggi, sehingga timbunan limbah B3 semakin bertambah, di lahan terbuka tanpa memiliki izin dengan kondisi tinggi timbunan  $\pm 7$  m dan volume  $\pm 12.000 - 13.000$  m<sup>3</sup> Selanjutnya di karenakan PT Haikki Green tidak menyerahkan (pengelolaan lebih lanjut) limbah B3 karbid yang telah disimpan kepada pengelola limbah B3 yang berizin karena keterbatasan biaya maka PT Haikki Green berupaya untuk pemanfaatan sendiri, kemudian pada tanggal 28 September 2018 Terdakwa PT Haikki Green dengan penaggung Jawab Fransiskus Xaverius sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Marcus Gunawan SH., MKn Nomor : 130 tanggal 25 Oktober 2018 “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Haikki Green” dikenakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dari KLHK, yang mewajibkan :

- a. Mengangkat dan membersihkan limbah B3 berupa karbid di lokasi kawasan KPLIB3 paling lama 90 hari;
- b. Melakukan pemulihan fungsi lingkungan di lokasi kawasan KPLIB3 dengan dimensi 3.600 m<sup>2</sup> paling lama 90 hari kalender

Pada 27 Maret 2019 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, KLHK kembali melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administrasi, namun Terdakwa PT Haikki Green tidak melaksanakan sanksi administrasi dan terkeasean mengabaikan sanksi tersebut dikarenakan di lokasi penyimpanan Masih adanya timbunan limbah B3 karbid sebanyak 15.815,808 ton dan PT Haikki Green belum melakukan pemulihan fungsi lingkungan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa ini merupakan pencemaran lingkungan karena melakukan dumping limbah tanpa izin. Perbuatan ini merupakan tindak pidana dan terdakwa diancam dengan Pasal 104, Jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

**d. DAKWAAN**

Berdasarkan putusan dengan nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm tentang dumping limbah B3 tanpa izin Pengadilan Negri Batam, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

“Setiap Orang Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”

#### e. TUNTUTAN

Berikut tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm :

1. Menyatakan Terdakwa PT. HAIKKI GREEN DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH FRANSISKUS XAVERIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana :
  - Pidana denda sebesar Rp 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan dalam hal Terdakwa PT. HAIKKI GREEN tidak mampu membayar Pidana Denda tersebut diganti dengan Perampasan Harta Kekayaan Milik Terdakwa PT. HAIKKI GREEN dan Personil Pengendali Korporasi yakni FRANSISKUS XAVERIUS selaku Direktur PT. HAIKKI GREEN yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi dan Personil Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka

pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap FRANSISKUS XAVERIUS (Direktur PT. HAIKKI GREEN) sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 6 (enam) Bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

- Pidana Tambahan;

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap PT. HAIKKI GREEN antara lain sebagai berikut :

- 1) Perbaiki lingkungan di sekitar lokasi PT. HAIKKI GREEN akibat tindak pidana dengan cara melakukan pengangkatan dan pembersihan membersihkan limbah B3 berupa timbunan limbah karbid sebanyak 15.815,808 ton dan mengeluarkan limbah B3 tersebut dari dalam lokasi PT. HAIKKI GREEN untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin;
- 2) Melakukan pemulihan fungsi lingkungan di lokasi kawasan KPLIB3 dengan dimensi 3.600 m<sup>2</sup>;
- 3) Mengurus perizinan yang terkait pengelolaan lingkungan hidup : izin lingkungan, izin tempat penyimpanan sementara, izin pemanfaatan limbah dan izin dumping;
- 4) Membuat tempat penyimpan sementara (TPS) dan menempatkan limbah B3 kedalam TPS.

3. Menyatakan bukti sebagai berikut

1. Barang bukti sampel:



| No. | Kode sampel | Titik Kordinat                     | Lokasi                                         | Jenis Limbah     | Volume | Jumlah         |
|-----|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|
| 1.  | HG-1        | N:1° 3'619.6''<br>E:104° ,8'063'   | Area penyimpanan limbah karbid PT Haikki Green | Limbah Karbid    | ± 1 Kg | 1 (satu) botol |
|     |             | N:1° 3'622.6''<br>E:104° ,8'069'   |                                                |                  |        |                |
| 2.  | HG-2        | N :1° 3'613''<br>E:104° ,8'062'    | Area penyimpanan limbah karbid PT Haikki Green | Limbah Karbid    | ± 1 Kg | 1 (satu) botol |
|     |             | N : 1° 3'611''<br>E:104° ,8'047'   |                                                |                  |        |                |
|     |             | N: 1° 3'622.6''<br>E:104° ,8'042'  |                                                |                  |        |                |
| 3.  | HG-3        | N : 1° 3'603''<br>E : 104° ,8'059' | Area penyimpanan limbah karbid PT Haikki Green | Limbah Karbid    | ± 1 Kg | 1 (satu) botol |
|     |             | N : 1° 3'605''<br>E:104° ,8'076'   |                                                |                  |        |                |
|     |             | N :1° 3'600''<br>E:104° ,8'075'    |                                                |                  |        |                |
|     |             | N : 1° 3'600''<br>E:104° ,8'079'   |                                                |                  |        |                |
| 4.  | HG-4        | N : 1° 3'618''<br>E:104° ,8'061'   | Area penyimpanan                               | Limbah Fly Ash & | ± 1 Kg | 1 (satu) botol |

|    |      |                                          |                                  |                                                              |           |                   |
|----|------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|    |      | N : 1° 3' 636''<br>E: 104° ,8' 067'      | limbah karbid PT<br>Haikki Green | Bottom<br>Ash                                                |           |                   |
|    |      | N : 1° 3' 616''<br>E: 104° ,8' 060'      |                                  |                                                              |           |                   |
| 5. | HG-A | N: 01° 03' 36.6'<br>E: 104° ,08' 03.2''  | Area PT Haikki<br>Green          | Tanah<br>Terkontam<br>inasi<br>limbah B3<br>berupa<br>Karbid | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |
| 6. | HG-B | N: 01° 03' 37.5'<br>E: 104° ,08' 03.3''  | Area PT Haikki<br>Green          | Tanah<br>Terkontam<br>inasi<br>limbah B3<br>berupa<br>Karbid | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |
| 7. | HG-C | N: 01° 03' 46.4''<br>E: 104° ,07' 56.0'' | Area PT Haikki<br>Green          | Tanah<br>Pemandin<br>g                                       | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |

Di rampas untuk dimusnahkan

## 2. Barang bukti dokumen

| NO | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Salinan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT Haikki Green Oktober 2011 | 1<br>Dokumen |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. | Salinan dokumen Notaris Yondri Darto, S.H. Nomor. 269 tanggal 18 Desember 2004 tentang Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Haikki Green                                                                                                                              | 1<br>Dokumen |
| 3. | Salinan dokumen nomo: 159/DLH/REKOM.UKL-UPL/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL a.n PT. Haikki Green                                                                                                                                 | 1<br>Dokumen |
| 4. | Salinan dokumen keputusan Walikota Batam nomor: 209/IL/DPMPTSP-BTM/IX/2017 tentang izinlingkungan atas rencana kegiatan pengangkut, pengumpul, pengelola dan pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jenis padat, cair, dan sludge tanggal 7 September 2017 | 1<br>Dokumen |
| 5. | Salinan dokumen Notaris Markus Gunawan, S.H., M.Kn., Nomor. 56 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Akta jual beli dan pemindahan hak atas saham                                                                                                                            | 1<br>Dokumen |
| 6. | Salinan dokumen Notaris Reinward, S.H. Nomor. 9 tanggal 22 September 2010 ‘Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa                                                                                                                                                       | 1<br>Dokumen |
| 7. | Salinan sesuai dengan aslinya dokumen “Hazardous Waste Manifest” atau dokumen limbah B3 dengan nomor: JL-0000604 tentang penyerahan limbah B3 (Limbah Karbid) dari PT Sinba Technology Industries ke PT Haikki Green                                                  | 1<br>Dokumen |
| 8. | Salinan sesuai dengan aslinya dokumen “Hazardous Waste Manifest” atau dokumen limbah B3 dengan nomor: JL-0000857 tanggal 23 Agustus 2010 tentang penyerahan limbah B3 (Limbah Karbid) dari PT Sinba Technology Industries ke PT Haikki Green                          | 1<br>Dokumen |
| 9. | Salinan berita acara pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 2 Desember 2017                                          | 1<br>Dokumen |

|     |                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10. | Salinan Berita Acara pengambilan foto dan video tanggal 2 Desember 2017                                                                                                                                                       | 1<br>Dokumen |
| 11. | Salinan Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 20 Juli 2018                                                                                                                                                | 1<br>Dokumen |
| 12. | Salinan Berita Acara Pengambilan foto/video tanggal 20 Juli 2018                                                                                                                                                              | 1<br>Dokumen |
| 13. | Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia SK.6321/Menlhk PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada {PT Haiki Green tanggal 28 September 2018 | 1<br>Dokumen |
| 14. | Salinan Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 27 Maret 2019                                                                                                                               | 1<br>Dokumen |

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**f. KETERANGAN SAKSI**

- Hary Nugroho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengawas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melakukan Pemantauan, meminta keterangan, membuat Salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu;

- Bahwa PT Haiki Green bergerak di bidang Pengangkutan, Pengumpul, Pengelola dan Pemanfaatan Limbah B3 jenis padat, cair dan sludge PT Haikki Green melakukan penyimpanan limbah B3 berupa limbah karbid yang akan di manfaatkan menjadi batako;
- Bahwa PT. Haikki Green ada memiliki ijin di Batam untuk pengelolaan limbah;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan pengawasan pada tanggal 19 Agustus 2019 di PT. Haikki Green yang berada di Raya Pelabuhan Kabil, Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Kabil (KPLI-B3-Kabil) No. 25 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam dan Saksi bertemu dengan direktur utamanya yaitu Fransiskus Xaverius dan yang di temukan pada saat pengawasan bahwa PT Haikki Green masih melakukan penyimpanan limbah B3 berupa karbid (kode B356-1) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dengan masa simpan satu tahun, namun sampai dengan sekarang (saat pemeriksaan TKP) limbah B3 tersebut masih ada, dengan kondisi tinggi timbunan & 7 m dan volume ± 12.000 - 13.000 m<sup>3</sup> yang belum dilakukan pemanfaatan;
- Bahwa PT Haikki Green melakukan pengelolaan limbah karbit dengan menyimpannya terlebih dahulu di area penyimpanan kemudian memanfaatkannya menjadi batako;
- Bahwa Limbah karbit berasal dari industri pengelasan (welding) di wilayah Kota Batam yaitu PT Inti Duta Surya, PT NIGI dan PT Simba Industri;
- Bahwa PT Haikki Green dapat dikategorikan melakukan dumping limbah B3 berupa limbah karbid dan wajib memiliki Izin Dumping / Penimbunan LB3 yang dikeluarkan oleh Menteri LHK dan PT Haikki Green tidak memiliki izin dumping/penimbunan ke tanah dari Kementerian LHK;
- Bahwa PT Haikki Green telah diberikan sanksi administrasi Paksaan Pemerintah dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6321/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tanggal 28 September 2018 yang salah satu kewajibannya adalah “Mengangkat dan membersihkan limbah B3 berupa karbid (B356-1) di lokasi Kawasan Pengelola Limbah Industri B3 Kabil dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan di lokasi Kawasan Pengelola Limbah Industri B3 Kabil dengan dimensi luas 3.600 m<sup>3</sup>;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ramadhanil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Haikki Green sejak tanggal 15 November 2017;



- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di bagian operasional lapangan khususnya Produksi Recycle Karbid;
  - Bahwa PT Haiki Green bergerak di bidang Pengangkutan, Pengumpul, Pengelola dan Pemanfaatan Limbah B3 jenis padat, cair dan sludge PT Haikki Green melakukan penyimpanan limbah B3 berupa limbah karbid yang akan di manfaatkan menjadi batako;
  - Bahwa limbah B3 yang diterima PT. Haikki Green adalah limbah Karbid, namun sejak Saksi masuk pada Tahun 2017, perusahaan sudah tidak melakukan pengumpulan limbah Karbid. Sumber limbah Karbid berasal dari 3 perusahaan yaitu PT Nigi, PT STI dan PT IDS;
  - Bahwa berdasarkan dokumen milik perusahaan, pada awalnya PT Haikki Green membuat kolam penampung limbah B3 dengan luas 3600 m2 dan kedalaman 5 m dengan dialasi oleh lapisan HDPE di sekeliling kolam dan membuat saluran drainase yang menuju bak control. Saat ini kondisi kolam penampung sudah penuh dan timbul ke atas dengan ketinggian 3 - 4 meter dan sejak tahun 2017, PT Haikki Green tidak melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3;
  - Bahwa PT. Haikki Green tidak memiliki Izin Pembuangan (Dumping) limbah B3 berupa limbah Karbid;
  - Bahwa PT. Haikki Green tidak memiliki panduan pengelolaan limbah B3 secara tertulis (SOP);
  - Bahwa yang bertanggung jawab adalah Direktur Utama PT Haikki Green periode tahun 2005 s/d sekarang, yaitu:
    1. Tuan Ir. Kurniawan Chang selaku Direktur Utama PT. Haikki Green periode 2005 — 2014;
    2. Tuan Samin selaku Direktur Utama PT. Haikki Green periode 27 Januari — 11 Juli 2014;
    3. Tuan Usman selaku Direktur Utama PT. Haikki Green periode 2014 – 2016;
    4. Ibu Leni Puspita Sari selaku Direktur PT. Haikki Green periode 2016 — 2018;
    5. Tuan Fransiskus Xaverius selaku Direktur Utama PT. Haikki Green periode 2018 - saat ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Kurniawan Chang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT Desa Air Cargo dan Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan Menyusun rencana-rencana strategis perusahaan;

- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian dan Akta Perubahan PT Haikki Green Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Haikki Green sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian nomor 269 tanggal 18 Desember 2004, PT. Haikki Green berdiri pada tahun 2004. PT Haikki Green bergerak di bidang pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan & Pemanfaatan limbah B3 berupa limbah karbid. Status permodalannya adalah PMDN;
- Bahwa Sejak tahun 2007 s/d 2010 kegiatan PT Haikki Green adalah Pengumpulan Limbah B3 untuk limbah karbid, pada tahun 2010 s/d 2014 PT Haikki Green tidak melakukan kegiatan karena masih menunggu izin pemanfaatan limbah B3 untuk limbah karbid dari KLHK. Pada tahun 2014 Saksi mengundurkan diri dari PT. Haikki Green;
- Bahwa Izin Penyimpanan Sementara LB3 PT Haikki Green habis masa berlakunya pada tahun 2010, PT Haikki Green tidak memperpanjang lagi Izin Penyimpanan Sementara LB3;
- Bahwa Saksi secara lisan mengusulkan kepada pemegang saham PT Haikki Green agar limbah Karbid yang sudah dikumpulkan sebelumnya untuk di ekspor ke Negara Malaysia, namun pemegang saham tidak setuju sehingga limbah karbid masih tersimpan di lokasi penyimpanan PT Haikki Green sampai dengan saat Saksi mengundurkan diri dari PT Haikki Green (tahun 2014)
- Bahwa Pemegang saham PT Haikki Green tidak setuju apabila limbah Karbid di ekspor ke Negara Malaysia karena membutuhkan biaya yang cukup besar;
- Bahwa Pada tahun 2007 s/d 2010, limbah karbid dikumpulkan di lokasi yang mempunyai Izin Penyimpanan/Penempatan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh KLH. Limbah karbid yang dikumpulkan sebanyak kurang lebih 19.000 ton;
- Bahwa pada tahun 2010 s/d 2014, PT Natarindo meminta limbah karbid PT Haikki Green untuk diekspor ke Malaysia sebanyak & 2.000 ton, karena masih ada ruang di kapal yang mengangkut limbah karbid milik PT Natarindo. Limbah karbid yang tersisa sebanyak & 17.000 ton tidak dikelola lebih lanjut dan hanya disimpan di lokasi penyimpanan limbah B3 PT Haikki Green. Pada saat itu Saksi juga mengusulkan agar PT Haikki Green mencari alternative clean up dengan mengeekspor limbah karbid ke Malaysia, namun ditolak oleh pemegang saham PT Haikki Green;
- Bahwa Sependengertian Saksi yang melakukan penempatan / pembuangan limbah B3 berupa limbah Karbid di lahan terbuka di area kegiatan PT Haikki Green pada tahun 2007

s/d 2010 adalah PT Haikki Green sendiri sesuai dengan Izin Penyimpanan Sementara LB3 yang dimilikinya;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan PT Haikki Green adalah Direktur Utama PT Haikki Green;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Agus Rony Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Inti Duta Surya sebagai staff di bagian HRD Saksi bertanggung jawab terhadap karyawan, bagian persuratan, masalah teknis lingkungan dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Bahwa PT Inti Duta Surya bergerak di bidang pengolahan gas alam berupa Acetylene, Oksigen, Nitrogen & Argon;
- Bahwa Sejak Tahun 2009 s/d pertengahan 2011, Limbah Karbid disimpan di TPS LB3 yang berizin kemudian diangkut dan diserahkan kepada PT Haikki Green selaku pengumpul limbah B3 yang berizin;
- Bahwa Sejak Tahun 2009 s/d pertengahan 2011, Limbah Karbid disimpan di TPS LB3 yang berizin kemudian diangkut dan diserahkan kepada PT Haikki Green selaku pengumpul limbah B3 yang berizin;
- Bahwa PT Inti Duta Surya belum pernah melakukan pengecekan kepada PT Haikki Green terkait dengan pengelolaan limbah karbid yang sudah diserahkan;
- Bahwa PT Haikki Green tidak pernah mengirimkan laporan hasil pengelolaan limbah karbid kepada PT Inti Duta Surya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Turyawan Ardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi merupakan ASN pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai kasubdit Sanksi Administrasi pada Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu bertugas penerapan sanksi Administrasi terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan;
- Bahwa Yang bisa dikenakan sanksi adalah Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang kegiatannya berpotensi menghasilkan dampak lingkungan dan wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bahwa Jangka waktu proses penerbitan sanksi administratif selama #14 hari kerja. Jangka waktu melakukan kewajiban dalam rangka penghentian pelanggaran yang terjadi dan melakukan upaya perbaikan dilihat dari bentuk pelanggaran

dan kebutuhan, contoh apabila terkait pelanggaran pembuatan tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (bangunan) maka kami berikan waktu -# 60 hari, dan apabila terkait pelanggaran tidak memiliki izin pembuangan limbah cair, maka kami berikan waktu #45 hari;

- Bahwa PT haiiki Green memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 berupa limbah kegiatan pengelasan (welding) atau limbah karbid kepada PT Haikki Green dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 578 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan masa simpan 1 (satu) tahun dan waktu berlaku izin penyimpanan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan TKP pada bulan Desember 2019, Tim PPNS LHK menemukan adanya timbunan limbah B3 berupa karbid yang disimpan sejak tahun 2006 s/d 2010 dengan kondisi tinggi timbunan & 7 m dan volume & 12.000 — 13.000 m<sup>3</sup> yang tidak dilakukan pengelolaan lebih lanjut;
- Bahwa PPLH Balai Gakum Wilayah Sumatera melakukan pengawasan izin terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan hasil pengawasan direkomendasikan untuk pengenaan sanksi administratif dengan perintah atau kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mengangkat dan membersihkan limbah B3 berupa karbid di lokasi Kawasan Pengelola Limbah Industri B3 Kabil,
  - b. Melakukan pemulihan fungsi lingkungan di lokasi Kawasan Pengelola Limbah Industri B3 Kabil:
  - c. Melaksanakan kewajiban pengelolaan limbah B3, antara lain:
    - 1) Memiliki bangunan pengumpulan limbah B3:
    - 2) Menguji limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk batako hasil pemanfaatan:
    - 3) Mencegah terjadinya tumpahan limbah yang dikumpulkan:
    - 4) Pengujian limbah B3 yang akan dimanfaatkan (karbid):
  - d. Melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, antara lain pengelolaan limbah domestik. Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap PT Haikki Green berupa penerapan sanksi administrative berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6321/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Haikki Green



- Bahwa sampai dengan saat ini sanksi administrative terhadap PT Haikki Green belum dicabut, artinya kewajiban atau perintah belum selesai dilaksanakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

**g. Keterangan Ahli**

1. Hasan Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Ahli adalah Kepala Seksi Penimbunan Limbah B3 pada Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tugas dan tanggung jawab Ahli melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penimbunan limbah berbahaya dan beracun;
- Bahwa sesuai dengan nomenklatur Peraturan Pemerintah yang baru terbit dapat diberikan berupa persetujuan tekn dan surat kelayakan operasional (SLO) dengan memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 382 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Peraturan mengenai izin penimbunan/dumping limbah B3 ke tanah diatur pada Pasal 366 sampai dengan Pasal 389 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 382 ayat (2) berisi : 'Penimbun Limbah B3 mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri dilengkapi dengan persyaratan;
- Bahwa PT Haikki Green telah melakukan penempatan Limbah B3 tetapi tidak sesuai aturan yang berlaku, karena kegiatan penempatan/penimbunan Limbah B3 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.63 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir;
- Bahwa berdasarkan data permohonan izin di KLHK PT Haikki Green belum pernah mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kepada Menteri LHK;
- Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menerbitkan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan



Operasional (SLO Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 berupa karbid kepada PT HAIKKI GREEN dan berdasarkan data permohonan izin di KLHK PT Haikki Green belum pernah mengajukan permohonan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kepada Menteri LHK;

- Bahwa Kegiatan penempatan/ Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan oleh PT HAIKKI GREEN tidak sesuai aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.63 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa PT Haikki Green telah melakukan kegiatan penempatan/pembuangan (dumping) Limbah B3 satu tahun setelah masa berlaku masa simpan limbah B3 tersebut, karena sesuai kronologi yang disampaikan oleh Penyidik kepada kami bahwa sudah kurang lebih 12 tahun PT Haikki Green telah menyimpan Limbah B3 tersebut di TPS tanpa ada pengelolaan lebih lanjut baik oleh PT Haikki Green maupun diserahkan kepada pihak ketiga yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dan/ atau Persetujuan Berusaha Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri;
- Bahwa PT Haikki Green telah melakukan kegiatan penempatan/pembuangan (dumping) Limbah B3 Karbid sejak tahun 2008 sampai kegiatan ini dihentikan oleh yang berwenang, karena PT Haikki Green tidak melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 lanjutan terhadap Limbah B3 Karbid yang telah mereka simpan di TPS nya;
- Bahwa Izin Penyimpanan Sementara Nomor : 578 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan masa simpan satu tahun dan masa berlaku izin 3 tahun adalah izin menyimpan dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta masa simpan seluruh Limbah B3 yang disimpan adalah 1 (satu) tahun. Kewajiban pemegang izin TPS adalah wajib melakukan pengelolaan lebih lanjut baik oleh sendiri maupun diserahkan kepada pihak ketiga berizin sebelum masa simpan melebihi 1 (satu) tahun dan melaporkan secara berkala kegiatan penyimpanan tersebut termasuk neraca Limbah B3 yang telah disimpan dan yang telah dikelola lebih lanjut kepada Menteri, Gubernur dan

Bupati/ Walikota dan Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 atas nama PT Haikki Green Nomor : SK-60/MENLHK/SETJEN/PSLB.1/1/2016 tanggal 27 Januari 2016, adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada penghasil dan/ atau Pemanfaat dapat diberikan izin Pemanfaatan Limbah B3 baik dari Limbah B3 yang dihasilkannya sendiri ataupun Limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil lain, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Pemegang izin Pemanfaatan Limbah B3 ini juga wajib melaporkan secara berkala kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang telah dilakukannya kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/ Wali kota;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ir. Eddy Soentjahjo, MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sampel limbah padat berupa karbid tersebut masuk kategori limbah B3 dan tanah terkontaminasi mengandung limbah B3 sebagaimana menurut PP No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiran | dinyatakan bahwa limbah karbit yang berasal dari kegiatan industri gas termasuk limbah B3 dengan kategori bahaya 2, dengan Kode Industri 56 dan Kode Limbah B356-1 (saat ini PP 101 tersebut sudah dicabut, diganti PP 22/2021, Lampiran IX, Tabel 3, Kode Limbah B356-1). Oleh karena itu diperlukan pengelolaan limbah B3 yang tepat untuk menghindari kontaminasi pada manusia dan lingkungan sekitar;
- Bahwa Lingkungan telah rusak dan/atau tercemar akibat dumping limbah B3 berupa karbid tanpa izin Berdasar hasil uji lab tersebut, tampak kandungan basa kuat  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  sangat tinggi pada media lingkungan tanah (193.000 mg/kg), jauh di atas tanah pembanding (190 mg/kg), sehingga tanah sekitar terbukti mengalami kerusakan lingkungan;
- Bahwa Membuang/menempatkan limbah B3 berupa karbid tanpa izin, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni yakni UU32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 104;
- Bahwa Dampak jangka pendek, keberadaan basa kuat  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  dalam jumlah besar dengan pH tinggi (12) akan meningkatkan pH lingkungan tanah/air tanah dan air permukaan di lingkungan sekitar, yang mengganggu pH

normal lingkungan tanah dan air antara 6 - 9. Dalam jangka panjang pH yang tinggi dan tidak normal tersebut akan mengancam kehidupan makhluk hidup berukuran kecil di lingkungan tersebut;

- Bahwa yang harus dilakukan terhadap limbah sisa karbid yang telah di-dumping di media lingkungan hidup tanpa izin adalah segera memindahkan limbah tersebut ke tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 berizin (secara teknis memenuhi syarat, a.l: bebas dari terkontak air hujan, bebas tampias air hujan dan bebas banjir. Segera lakukan kegiatan pemanfaatan sisa karbid (berizin), kalau memang mau dimanfaatkan sesuai SNI (misal: untuk batako atau bahan baku semen), atau segera serahkan ke pihak ketiga berizin yang mampu melakukan pengelolaan limbah B3 sisa karbid lebih lanjut dengan baik dan benar;
- Bahwa Memperbaiki media tanah yang tercemar dengan cara melakukan netralisasi pH menggunakan prinsip mineralisasi asam-basa pada tanah sekitar. Sedangkan untuk memperbaiki media air/air tanah yang tercemar bisa sangat sulit bahkan seringkali mustahil dilakukan, bila air lindi yang mengandung basa kuat  $\text{Ca(OH)}_2$  akibat timbunan terbuka sisa karbid yang terkontak air hujan sepanjang tahun selama bertahun-tahun tersebut sudah terlepas ke lingkungan, kemudian terbawa arus air hujan ke drainase menuju ke lingkungan air permukaan yang lebih luas, rawa, terus ke laut. Tentu sangat mustahil untuk bisa menangkapnya Kembali;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

#### **h. Barang Bukti**

##### **1. Barang Bukti Sampel**

| No. | Kode sampel | Titik Kordinat | Lokasi | Jenis Limbah | Volume | Jumlah |
|-----|-------------|----------------|--------|--------------|--------|--------|
| 1.  |             | N:1° 3'619.6'' |        | Limbah       |        |        |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                      |           |                   |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
|    | HG-1 | <div>E:104<sup>0</sup>,8'063'</div> <div>N:1<sup>0</sup> 3'622.6''</div> <div>E:104<sup>0</sup>,8'069'</div>                                                                                                                                                                                            | Area<br>penyimpanan<br>limbah karbid PT<br>Haikki Green | Karbid                               | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |
| 2. | HG-2 | <div>N :1<sup>0</sup> 3'613''</div> <div>E:104<sup>0</sup>,8'062'</div> <div>N:1<sup>0</sup> 3'611''</div> <div>E:104<sup>0</sup>,8'047'</div> <div>N:<br/>1<sup>0</sup> 3'622.6''</div> <div>E:104<sup>0</sup>,8'042'</div>                                                                            | Area<br>penyimpanan<br>limbah karbid PT<br>Haikki Green | Limbah<br>Karbid                     | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |
| 3. | HG-3 | <div>N : 1<sup>0</sup> 3'603''</div> <div>E :<br/>104<sup>0</sup>,8'059</div> <div>N : 1<sup>0</sup> 3'605''</div> <div>E:104<sup>0</sup>,8'076'</div> <div>N :1<sup>0</sup> 3'600''</div> <div>E:104<sup>0</sup>,8'075'</div> <div>N : 1<sup>0</sup> 3'600''</div> <div>E:104<sup>0</sup>,8'079'</div> | Area<br>penyimpanan<br>limbah karbid PT<br>Haikki Green | Limbah<br>Karbid                     | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |
| 4. | HG-4 | <div>N : 1<sup>0</sup> 3'618''</div> <div>E:104<sup>0</sup>,8'061'</div> <div>N : 1<sup>0</sup> 3'636''</div> <div>E:104<sup>0</sup>,8'067'</div> <div>N : 1<sup>0</sup> 3'616''</div> <div>E:104<sup>0</sup>,8'060'</div>                                                                              | Area<br>penyimpanan<br>limbah karbid PT<br>Haikki Green | Limbah<br>Fly Ash &<br>Bottom<br>Ash | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |



|    |      |                                     |                         |                                                              |           |                   |
|----|------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 5. | HG-A | N:01° 03'36.6'<br>E:104° 08'03.2''  | Area PT Haikki<br>Green | Tanah<br>Terkontam<br>inasi<br>limbah B3<br>berupa<br>Karbid | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |
| 6. | HG-B | N:01° 03'37.5'<br>E:104° 08'03.3''  | Area PT Haikki<br>Green | Tanah<br>Terkontam<br>inasi<br>limbah B3<br>berupa<br>Karbid | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |
| 7. | HG-C | N:01° 03'46.4''<br>E:104° 07'56.0'' | Area PT Haikki<br>Green | Tanah<br>Pemandin<br>g                                       | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |

## 2. Barang Bukti Dokumen

| NO | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Salinan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT Haikki Green Oktober 2011                    | 1<br>Dokumen |
| 2. | Salinan dokumen Notaris Yondri Darto, S.H. Nomor. 269 tanggal 18 Desember 2004 tentang Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Haikki Green | 1<br>Dokumen |
| 3. | Salinan dokumen nomo: 159/DLH/REKOM.UKL-UPL/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Rekomendasi Persetujuan                                 | 1<br>Dokumen |



|     | UKL-UPL a.n PT. Haikki Green                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.  | Salinan dokumen keputusan Walikota Batam nomor: 209/IL/DPMPTSP-BTM/IX/2017 tentang izinlingkungan atas rencana kegiatan pengangkut, pengumpul, pengelola dan pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jenis padat, cair, dan sludge tanggal 7 September 2017 | 1<br>Dokumen |
| 5.  | Salinan dokumen Notaris Markus Gunawan, S.H., M.Kn., Nomor. 56 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Akta jual beli dan pemindahan hak atas saham                                                                                                                            | 1<br>Dokumen |
| 6.  | Salinan dokumen Notaris Reinward, S.H. Nomor. 9 tanggal 22 September 2010 ‘Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa                                                                                                                                                       | 1<br>Dokumen |
| 7.  | Salinan sesuai dengan aslinya dokumen “Hazardous Waste Manifest” atau dokumen limbah B3 dengan nomor: JL-0000604 tentang penyerahan limbah B3 (Limbah Karbid) dari PT Sinba Technology Industries ke PT Haikki Green                                                  | 1<br>Dokumen |
| 8.  | Salinan sesuai dengan aslinya dokumen “Hazardous Waste Manifest” atau dokumen limbah B3 dengan nomor: JL-0000857 tanggal 23 Agustus 2010 tentang penyerahan limbah B3 (Limbah Karbid) dari PT Sinba Technology Industries ke PT Haikki Green                          | 1<br>Dokumen |
| 9.  | Salinan berita acara pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 2 Desember 2017                                          | 1<br>Dokumen |
| 10. | Salinan Berita Acara pengambilan foto dan video tanggal 2 Desember 2017                                                                                                                                                                                               | 1<br>Dokumen |
| 11. | Salinan Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 20 Juli 2018                                                                                                                                                                                        | 1<br>Dokumen |

|     |                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12. | Salinan Berita Acara Pengambilan foto/video tanggal 20 Juli 2018                                                                                                                                                              | 1<br>Dokumen               |
| 13. | Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia SK.6321/Menlhk PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada {PT Haiki Green tanggal 28 September 2018 | 1<br>Dokumen               |
| 14. | Salinan Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 27 Maret 2019                                                                                                                               | 1<br>Dokumen <sup>32</sup> |

**i. Amar Putusan**

Memperhatikan, Pasal 104, Jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa PT. HAIKKI GREEN Yang Diwakili Oleh Pengurus Atau Kuasa Yaitu FRANSISKUS XAVERIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin” ;

<sup>32</sup> Putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm.

2. Menjatuhkan pidana :

- kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa PT. HAIKKI GREEN Yang Diwakili Oleh Pengurus Atau Kuasa Yaitu FRANSISKUS XAVERIUS tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan Terdakwa PT. HAIKKI GREEN dan Personil Pengendali Korporasi yakni FRANSISKUS XAVERIUS selaku Direktur PT. HAIKKI GREEN dan jika penjualan harta kekayaan milik korporasi dan Personil Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka diganti pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada FRANSISKUS XAVERIUS (Direktur PT. HAIKKI GREEN) sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 3 (tiga) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar;

- Pidana Tambahan;

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap PT. HAIKKI GREEN antara

lain:

- 1) Perbaikan lingkungan dengan cara pemulihan lingkungan di sekitar lokasi PT. HAIKKI

GREEN sesuai Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor :

S.1474/MENLHKPSLB3/PKTDLB3/PB.4/8/2

020 tanggal 19 Agustus 2020, Hal : Persetujuan

Dokumen Rencana Pemulihan Fungsi

Lingkungan Hidup atas nama PT. Haikki Green

dalam waktu 6 (enam) bulan kalender terhitung

sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

2) Melakukan pemulihan fungsi lingkungan di lokasi kawasan KPLIB3 dengan dimensi 3.600 m<sup>2</sup>;

3) Setelah Melaksanakan pemulihan lingkungan selama 6 (enam) bulan kalender tersebut, PT.

Haikki Green wajib Mengurus perizinan yang

terkait pengelolaan lingkungan hidup : izin

lingkungan, izin tempat penyimpanan

sementara, izin pemanfaatan limbah dan izin

dumping;

4) Membuat tempat penyimpan sementara (TPS)

dan menempatkan limbah B3 kedalam TPS;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah

Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

## **B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Pt. Haikki**

### **Green Yang Diwakili Oleh Fransiskus Xaverius Dalam Dumping**

### **Limbah Tanpa Izin dalam Putusan (Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN**

### **Btm)**

Pertanggung jawaban dalam pidana lingkungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena penyangkut penegakan hukum pidana, hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Menurut Roeslan Saleh adalah sebagai berikut Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.<sup>33</sup> Dapat di tarik kesimpulan bahwa pertanggung jawaban pidana merupakan penilaian yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana itu sendiri dalam melaksanakan pertanggung jawaban pidana berupa menjalankan sanksi hukum pidana. Apabila di tinjau melalui aspek aspek pertanggung jawaban pidana, pihak yang bersangkutan dapat bertanggung jawab dan pihak tersebut dapat di permasalahan karena perbuatan tersebut merupakan pemidanaan yang sesuai dengan undang undang.

---

<sup>33</sup> Krismiarsi. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. (Semarang ; Penerbit Pustaka Magister)



Memiliki kemampuan bertanggung jawaban secara pidana merupakan aspek yang sangat penting dalam keadilan, karena seseorang harus bertanggung jawab atas semua kesalahan dari perilakunya. Pertanggung jawaban pidana ini harus sesuai dengan kemampuannya apabila pertanggung jawaban pidana ini tidak sesuai dengan kemampuannya atau diluar kemampuannya, maka penerapan hukum pidana ini tidak memperhatikan aspek aspek secara psikologis dan sosiologis berhubungan dengan keadilan yang seharusnya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Dinyatakan menurut ketentuan Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi bahwa yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa PT Haikki Green yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama yaitu Fransiskus Xaverius berdasarkan Akta pendirian Notaris Yondri, SH Nomor 269” tanggal 18 Desember 2004 dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan.

Sesuai fakta persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya bersesuaian dan setiap orang yang dimaksud disini adalah PT. Haikki Green yang di wakikan atas nama Fransiskus Xaverius. Hakim berpendapat bahwa di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian maka terpenuhilah unsur barang siapa.

2. Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin ;

Dumping limbah (pembuangan limbah) tindakan pembuangan atau penempatan limbah ke dalam media lingkungan. Limbah merupakan sisa dari suatu aktivitas, limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan limbah yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, contoh hewan,

manusia, tumbuhan termasuk air, udara, tanah yang mempengaruhi semua aspek kehidupan.

Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dalam proses Dumping (pembuangan) limbah wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan faktafakta sebagai berikut :

- PT Haikki Green merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan limbah B3 (limbah karbid) yang Berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan Kabil, Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Kabil (KPLI-B3 Kabil) No. 25 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Terdakwa PT Haikki Green berdiri sejak tahun 2004 dan beroperasi sejak tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris Yondri Darto, SH Nomor 269 “Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Haikki Green” tahun 2004 dan telah mendapat pengesahan dari MENHUKAM dan HAM RI Nomor : C-03369 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Februari 2005 tentang

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Haikki Green”, Akta Notaris Marcus Gunawan SH., MKn Nomor : 130 tanggal 25 Oktober 2018 “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Haikki Green” , dan Dokumen izin Lingkungan:

- Surat Tidak Keberatan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor: B-6736/DEP.IV/LH/10/2006 tanggal 9 Oktober 2006;
  - Izin penyimpanan Limbah B3 berupa limbah kegiatan pengelasan (welding) atau limbah karbid kepada PT Haikki Green dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 578 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007, dengan masa simpan 1 (satu) tahun dan masa izin 3 (tiga) tahun (2007 - 2010);
  - dokumen lingkungan UKL/UPL tahun 2018 untuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan limbah B3 (limbah karbid);
  - Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 atas nama PT Haikki Green Nomor : SK-60/MENLHK/SETJEN/PSLB.1/1/2016 tanggal 27 Januari 2016.
- Sejak tahun 2007 Terdakwa PT Haikki Green menyimpan Limbah B3 berupa limbah kegiatan pengelasan (Welding) atau limbah karbid, memiliki kapasitas 10.500 m3 dengan luas 3.500 m2 yang berlokasi di kawasan KPLIB3, Batam (15 c) (panah merah dengan Izin Masa simpan limbah B3 karbid 1 (satu) tahun yang selanjutnya wajib diolah dan Masa berlaku izin 3 (tiga) tahun sejak tahun 2007, selanjutnya Terdakwa PT Haikki Green tidak mengelola

lebih lanjut limbah B3 karbidnya yang telah disimpan pada tahun 2007 hanya disimpan saja (melebihi masa simpan satu tahun), namun Terdakwa PT Haikki Green masih mengangkut dan menyimpan lagi limbah B3 karbid dari PT Inti Duta Surya, PT National Industrial Gases Indonesia dan PT Sinba Industries sampai dengan tahun 2010;

- Pada tahun 2010 sampai dengan 2014, PT Natarindo meminta limbah karbid PT Haikki Green untuk diekspor ke Malaysia sebanyak  $\pm 2.000$  ton, karena masih ada ruang di kapal yang mengangkut limbah karbid milik PT Natarindo. Limbah karbid yang tersisa sebanyak  $\pm 17.000$  ton tidak dikelola lebih lanjut dan hanya disimpan di lokasi penyimpanan limbah B3 PT Haikki Green kemudian sekitar tahun 2012-2013 Direksi PT. Hakiki Green mengadakan meeting, pada meeting tersebut saksi Kurniawan (Ex. Direktur Hakiki Green) mengusulkan secara lisan kepada pemegang saham Saksi Herman Saksi Susilo, Saksi Kisno, Saksi Hery Susanto untuk mengekspor limbah B3 karbid ke Malaysia, namun Saksi Herman Saksi Susilo, Saksi Kisno, Saksi Hery Susanto menolak dengan alasan biaya tinggi, sehingga timbunan limbah B3 semakin bertambah, di lahan terbuka tanpa memiliki izin dengan kondisi tinggi timbunan  $\pm 7$  m dan volume  $\pm 12.000 -13.000$  m<sup>3</sup> Selanjutnya di



karenakan PT Haikki Green tidak menyerahkan (pengelolaan lebih lanjut) limbah B3 karbid yang telah disimpan kepada pengelola limbah B3 yang berizin karena keterbatasan biaya maka PT Haikki Green berupaya untuk pemanfaatan sendiri, kemudian pada tanggal 28 September 2018 Terdakwa PT Haikki Green dengan penanggung Jawab Fransiskus Xaverius sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Marcus Gunawan SH., MKn Nomor : 130 tanggal 25 Oktober 2018 “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Haikki Green” dikenakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dari KLHK, yang mewajibkan:

- Mengangkat dan membersihkan limbah B3 berupa karbid di lokasi kawasan KPLIB3 paling lama 90 hari;
- Melakukan pemulihan fungsi lingkungan di lokasi kawasan KPLIB3 dengan dimensi 3.600 m2 paling lama 90 hari kalender;
- Pada tanggal 27 Maret 2019 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, KLHK kembali melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administrasi, namun Terdakwa PT Haikki Green tidak melaksanakan sanksi administrasi dan terkesan

mengabaikan sanksi tersebut dikarenakan di lokasi penyimpanan Masih adanya timbunan limbah B3 karbid sebanyak 15.815,808 ton dan PT Haikki Green belum melakukan pemulihan fungsi lingkungan;

- Terdakwa PT Haikki Green sadar dan pengurus Terdakwa PT Haikki Green yakni Fransiskus Xaverius juga mengetahui adanya perbuatan penempatan/pembuangan (dumping) limbah B3 berupa karbid tanpa izin di lokasi penyimpanan PT Haikki Green dengan tidak mengelola lebih lanjut limbahnya sejak tahun 2008 hingga kasus ini berlangsung dikarenakan tidak mau mengeluarkan biaya pengelolaan lebih lanjut sedangkan penghasil limbah B3 karbid telah membayar biaya pengelolaan limbah B3 karbid sebesar US\$ □ 50 per ton;
- Akibat dumping limbah B3 berupa karbid tanpa izin dumping yang di lakukan oleh Terdakwa PT. Hakiki Green telah melanggar norma hukum yang sifatnya memaksa maka sebagai subjek hukum PT. Haikki Green dapat diminta pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana dumping yang mengakibatkan telah rusak dan/atau tercemarnya lingkungan

berdasarkan hasil analisa laboratorium, kandungan basa kuat  $\text{Ca(OH)}_2$  sangat tinggi pada media lingkungan tanah (193.000 mg/kg), jauh di atas tanah pembanding (190 mg/kg), sehingga tanah sekitar terbukti mengalami kerusakan lingkungan. Dampak jangka pendek, keberadaan basa kuat  $\text{Ca(OH)}_2$  dalam jumlah besar dengan pH tinggi ( $>12$ ) akan meningkatkan pH lingkungan tanah/air tanah dan air permukaan di lingkungan sekitar, yang mengganggu pH normal lingkungan tanah dan air antara 6 - 9. Dalam jangka panjang pH yang tinggi dan tidak normal tersebut akan mengancam kehidupan makhluk hidup berukuran kecil di lingkungan tersebut karena Limbah B3 berupa karbid atau Limbah Carbide-residu sesuai Lampiran 1 PP 101 Tahun 2014 memiliki kode limbah B356-1 berasal dari kegiatan Gas Industri (Manufaktur dan formulasi gas industri antara lain berupa asetilena dan hidrogen) memiliki kategori bahaya 2 dari sumber limbah spesifik umum. Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan

hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis;

Berdasarkan putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (menteri, gubernur, atau bupati/walikota) untuk melakukan tindakan dumping (pembuangan) limbah dilokasi yang telah ditentukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, sehingga unsur “Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin ” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Oleh karena semua unsur Pasal 104, Jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya pada pokoknya:

- Terdakwa PT. Haikki Green yang diwakili oleh sdr. Fransiskus Xaverius tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

- Membebaskan Terdakwa PT. Haikki Green yang diwakili oleh sdr. Fransiskus Xaverius oleh dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan -Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Berdasarkan Putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti dan sesuai, maka nota pembelaan atau pledoi yang di ajukan oleh penasehat hukum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dinyatakan di tolak oleh majelis hakim. Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan yang kuat untuk membebaskan terdakwa dari tanggung jawab atas perbuatannya. Setelah menimbang fakta fakta yang muncul di dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa terdakwa harus dihukum setimpal atas perbuatan yang sudah di perbuat.

Berdasarkan putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa oleh karena pasal yang dilanggar Terdakwa PT. HAIKKI GREEN Yang Diwakili Oleh Pengurus Atau Kuasa Yaitu



FRANSISKUS XAVERIUS adalah berkaitan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga disebutkan mengenai pidana denda, maka berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang ini, serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dimana apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda;

Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, juga menyatakan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional, oleh karena itu akan ditentukan sebagaimana amar Putusan ini;

Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, juga menyatakan bahwa “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- c. perbaikan akibat tindak pidana.
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu akan ditentukan sebagaimana amar Putusan ini.

Merujuk ketentuan pasal 119 ayat (1) Undangundang no. 32 tahun 2009 tersebut , dari fakta2 hukum yang sudah terungkap diatas dan di sesuaikan dengan bukti surat bertanda T-4 a yaitu berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.1474/MENLHK PSLB3/PKTDLB3/PB.4/8/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Hal : Persetujuan Dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup atas nama PT. Haikki Green, sesuai rasa kepatutan dan keadilan Majelis Hakim menjatuhkan pula putusan untuk menghukum PT. Haikki Green untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana ini sesuai dengan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut yaitu melakukan pemulihan fungsi lingkungan dalam waktu 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Analisis peneliti, menurut Pengadilan Negeri Batam dengan putusan nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm pada perkara dumping limbah tanpa izin dengan terdakwa PT. Haikki Green yang di wakilkkan

Fransiskus Xaverius selaku direktur utama, terbukti secara sah bersalah. Kasus PT Haikki Green merupakan contoh nyata bagaimana perusahaan dapat terlibat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan melalui praktik dumping limbah tanpa izin. Dalam konteks hukum pidana lingkungan di Indonesia, korporasi dapat dikenai pidana.

Jika melihat aspek aspek pelanggaran yang terdapat didalam putusan, PT Haikki Green memiliki izin penyimpanan limbah B3 dengan masa berlaku 3 tahun 2007 hingga 2010 dengan masa simpan 1 tahun berlaku sejak tahun 2007, Namun PT. Haikki Green sendiri masih mengangkut dan menyimpan limbah B3 karbid yang diambil dari PT. Inti Duta Surya, PT. National Industrial Gases Indonesia, dan PT. Sinba Industries sampai dengan 2010, pada tahun itu masa simpan sudah tidak berlaku.

Pada 28 September 2018. PT. Haikki Green sudah diberi sanksi administratif oleh Pemerintah dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) mewajibkan, mengangkat dan membersihkan timbunan limbah B3, dan juga melakukan pemulihan lingkungan di Kawasan tersebut. Pada 27 Maret 2019 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, KLHK kembali melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administrasi, namun PT. Haikki Green tidak melakukan terkesan mengabaikan. Dengan ini PT. Haikki Green tidak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga

mengindikasikan adanya celah dalam sistem penegakan hukum yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari tanggung jawabnya.

PT Haikki Green dan pengurus sadar akan adanya perbuatan penempatan atau dumping limbah tanpa izin dan juga hanya menyimpan saja tidak di Kelola lebih lanjut sejak 2008 hingga saat kasus ini berlangsung karena tidak mau mengeluarkan biaya pengelolaan lebih lanjut sedangkan penghasil limbah B3 karbid telah membayar biaya pengelolaan sebesar uang lebih 50 dollar per ton.

PT. Haikki Green yang diwakili Fransiskus Xaverius juga mengakibatkan rusak dan/atau tercemarnya lingkungan dengan menimbun limbah B3 berupa karbid yang memiliki kandungan basa kuat  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  sangat tinggi yaitu (193.000 mg/kg), jauh dari ambang batas normal yaitu (190 mg/kg). Dampak jangka pendek, keberadaan basa kuat  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  dalam jumlah besar dengan pH tinggi ( $>12$ ) akan meningkatkan pH lingkungan tanah/air tanah dan air permukaan yang ada di lingkungan sekitar, yang mengganggu pH normal yaitu 6-9. Ini akan mengganggu keseimbangan pH tanah dan air, sementara dalam jangka panjang, kondisi tersebut mengancam kehidupan organisme kecil di ekosistem sekitar. Limbah ini dikategorikan sebagai limbah B3 kategori 2 sesuai PP 101 Tahun 2014, yang memiliki efek tunda (*delayed effect*) dan toksisitas sub-kronis atau kronis, sehingga berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dalam jangka panjang.

PT. Haikki Green telah melanggar norma hukum yang sifatnya memaksa, PT. Haikki Green dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 104 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Dalam putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. Haikki Green yang diwakili Fransiskus Xaverius yaitu pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila terdakwa PT. Haikki Green yang diwakili Fransiskus Xaverius tidak membayar denda dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum maka diganti dengan perampasan harta kekayaan PT. Haikki Green dan personil pengendali yaitu Fransiskus Xaverius selaku Direktur, apabila tidak mencukupi maka akan diganti pidana kurungan pengganti denda selama 3 bulan kepada Fransiskus Xaverius sebagai Direktur PT. Haikki Green dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Penerapan pertanggungjawaban terhadap korporasi sering kali menghadapi kendala, baik dari aspek regulasi maupun eksekusi putusan. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.



Menurut pandangan peneliti, hukuman yang diberikan masih terlalu ringan sehingga dapat menimbulkan tidak adanya efek jera yang kuat bagi perusahaan lain. Dalam kasus PT Haikki Green, meskipun perusahaan telah dikenakan denda dan diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan, pertanyaan yang muncul adalah apakah hukuman tersebut cukup efektif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Efek jera bagi korporasi sering kali tidak signifikan jika sanksi yang dijatuhkan hanya berupa denda, terutama bagi perusahaan besar yang memiliki kapasitas finansial untuk membayar denda tanpa mengalami kerugian yang berarti.

Jika ditarik kesimpulan dari penjabaran diatas yaitu, Berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, PT Haikki Green terbukti bersalah melakukan dumping limbah B3 tanpa izin, yang menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang akibat kandungan basa kuat  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  yang sangat tinggi yaitu (193.000 mg/kg), jauh diatas normal yaitu (190 mg/kg) yang menyebabkan pH tanah dan air yang mengancam ekosistem. PT. Haikki Green telah terbukti melanggar Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009, sanksi yang dijatuhkan hanya berupa denda Rp. 250.000.000,00 (dua lima puluh juta rupiah) jika tidak bisa membayar di ganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan pemulihan lingkungan, jauh dari batas maksimal yaitu Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Terlebih PT. Haikki Green yang diwakili oleh Fransiskus Xaverius mengabaikan sanksi

administrasi yang telah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2018 ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam pelanggaran ini. Sehingga menurut peneliti, hukuman ini tidak mencerminkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dan berpotensi menciptakan tolak ukur yang buruk, dimana jika perusahaan lain melihat bahwa melanggar hukum lingkungan hanya berujung sanksi finansial yang ringan tanpa efek jera yang kuat.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum yang lebih tegas seperti penerapan denda yang mendekati batas maksimal agar memberikan efek jera dan bisa menjadi tolak ukur untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Bisa ditambahkan berdasarkan Pasal 117 UU No. Tahun 2009, yang memungkinkan dijatuhi tuntutan pidana kepada pengurus yaitu Fransiskus Xaverius selaku Direktur atau sebagai pengendali perusahaan, karena terbukti mengendalikan kebijakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, dengan disertai larangan menduduki jabatan pengelola usaha bagi pengurus yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan, ancaman yang diberikan berupa pidana penjara. PT. Haikki Green juga dapat dikenai Pasal 103 UU No. Tahun 2009, karena tidak melakukan pengelolaan limbah B3, hanya dibiarkan saja. Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat dibutuhkan guna melakukan pantauan limbah dan audit lingkungan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa

perusahaan benar-benar melakukan pemulihan lingkungan, sehingga ke depan penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan efek jera, mencegah eksploitasi lingkungan yang berlebihan, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap kelestarian ekosistem dan masyarakat terdampak.

**C. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin pada studi kasus putusan nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Batam.**

Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan suatu sudut pandang yang penting dalam memutuskan pengakuan terhadap pilihan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung keyakinan yang sah, serta mempunyai manfaat bagi pihak pihak yang bersangkutan sehingga hendaknya pertimbangan-pertimbangan pejabat yang ditunjuk itu dilakukan dengan telaten, baik dan hati-hati.<sup>34</sup> Menurut kasus ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembuangan atau dumping limbah tanpa izin dan menyebabkan pencemaran lingkungan hidup yang di dasarkan pada Undang-Undang No.

---

<sup>34</sup> Yudis Julman Loi. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 3 No. 1. hlm 57, (2024).

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup berupa pidana denda dan pemulihan lingkungan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebelum peneliti menganalisis mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, maka perlu untuk mengetahui posisi kasus terlebih dahulu .<sup>35</sup>

Pertimbangan hakim dapat dilihat dari aspek yuridis maupun non yuridis, yaitu;

#### 1. Aspek Yuridis

Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif yang dinyatakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut;

- 1) Pertimbangan Hakim, Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

<sup>35</sup> Siti Chairunissa, Sulkiah Hendrawati, Faturrohman. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.1 No 1. hlm 24 (2022).

Pengelolaan lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

“Setiap Orang Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”

2) Pertimbangan Hakim Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan Kedua terhadap Terdakwa yaitu Unsur-Unsur dalam Pasal 359 KUHP sebagai berikut:

- a) Unsur Setiap Orang
- b) Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
- 3) Selain pemenuhan unsur unsur terdapat bukti bukti yang sah yang di ajukan di persidangan berupa:
  - a) Keterangan para saksi
  - b) Keterangan para ahli
  - c) Barang bukti sebagai berikut:
    - i. Barang Bukti sampel:

| No. | Kode sampel | Titik Kordinat                   | Lokasi                                         | Jenis Limbah  | Volume | Jumlah         |
|-----|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| 1.  | HG-1        | N:1° 3'619.6''<br>E:104° ,8'063' | Area penyimpanan limbah karbid PT Haikki Green | Limbah Karbid | ± 1 Kg | 1 (satu) botol |
|     |             | N:1° 3'622.6''<br>E:104° ,8'069' |                                                |               |        |                |



|    |      |                                           |                                                         |                                          |           |                   |
|----|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 2. | HG-2 | N : 1° 3' 613''<br>E: 104° , 8' 062'      | Area<br>penyimpanan<br>limbah karbid PT<br>Haikki Green | Limbah<br>Karbid                         | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |
|    |      | N : 1° 3' 611''<br>E: 104° , 8' 047'      |                                                         |                                          |           |                   |
|    |      | N :<br>1° 3' 622.6''<br>E: 104° , 8' 042' |                                                         |                                          |           |                   |
| 3. | HG-3 | N : 1° 3' 603''<br>E :<br>104° , 8' 059'  | Area<br>penyimpanan<br>limbah karbid PT<br>Haikki Green | Limbah<br>Karbid                         | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |
|    |      | N : 1° 3' 605''<br>E: 104° , 8' 076'      |                                                         |                                          |           |                   |
|    |      | N : 1° 3' 600''<br>E: 104° , 8' 075'      |                                                         |                                          |           |                   |
|    |      | N : 1° 3' 600''<br>E: 104° , 8' 079'      |                                                         |                                          |           |                   |
| 4. | HG-4 | N : 1° 3' 618''<br>E: 104° , 8' 061'      | Area<br>penyimpanan<br>limbah karbid PT<br>Haikki Green | Limbah<br>Fly Ash &<br>Bottom<br>Ash     | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |
|    |      | N : 1° 3' 636''<br>E: 104° , 8' 067'      |                                                         |                                          |           |                   |
|    |      | N : 1° 3' 616''<br>E: 104° , 8' 060'      |                                                         |                                          |           |                   |
| 5. | HG-A | N: 01° 03' 36.6''<br>E: 104° , 08' 03.2'' | Area PT Haikki<br>Green                                 | Tanah<br>Terkontam<br>inasi<br>limbah B3 | ± 1<br>Kg | 1 (satu)<br>botol |

|    |      |                                   |                      |                                              |        |                |
|----|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------|----------------|
|    |      |                                   |                      | berupa Karbid                                |        |                |
| 6. | HG-B | N:01° 03'37.5"<br>E:104° 08'03.3" | Area PT Haikki Green | Tanah Terkontaminasi limbah B3 berupa Karbid | ± 1 Kg | 1 (satu) botol |
| 7. | HG-C | N:01° 03'46.4"<br>E:104° 07'56.0" | Area PT Haikki Green | Tanah Pemandingan                            | ± 1 Kg | 1 (satu) botol |

ii. Barang bukti Dokumen

| NO | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Salinan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT Haikki Green Oktober 2011                                        | 1 Dokumen |
| 2. | Salinan dokumen Notaris Yondri Darto, S.H. Nomor. 269 tanggal 18 Desember 2004 tentang Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Haikki Green                     | 1 Dokumen |
| 3. | Salinan dokumen nomo: 159/DLH/REKOM.UKL-UPL/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL a.n PT. Haikki Green                        | 1 Dokumen |
| 4. | Salinan dokumen keputusan Walikota Batam nomor: 209/IL/DPMPTSP-BTM/IX/2017 tentang izinlingkungan atas rencana kegiatan pengangkut, pengumpul, pengelola dan | 1 Dokumen |

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jenis padat, cair, dan sludge tanggal 7 September 2017                                                                                                                                     |              |
| 5.  | Salinan dokumen Notaris Markus Gunawan, S.H., M.Kn., Nomor. 56 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Akta jual beli dan pemindahan hak atas saham                                                                                                   | 1<br>Dokumen |
| 6.  | Salinan dokumen Notaris Reinward, S.H. Nomor. 9 tanggal 22 September 2010 ‘Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa                                                                                                                              | 1<br>Dokumen |
| 7.  | Salinan sesuai dengan aslinya dokumen “Hazardous Waste Manifest” atau dokumen limbah B3 dengan nomor: JL-0000604 tentang penyerahan limbah B3 (Limbah Karbid) dari PT Sinba Technology Industries ke PT Haikki Green                         | 1<br>Dokumen |
| 8.  | Salinan sesuai dengan aslinya dokumen “Hazardous Waste Manifest” atau dokumen limbah B3 dengan nomor: JL-0000857 tanggal 23 Agustus 2010 tentang penyerahan limbah B3 (Limbah Karbid) dari PT Sinba Technology Industries ke PT Haikki Green | 1<br>Dokumen |
| 9.  | Salinan berita acara pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 2 Desember 2017                 | 1<br>Dokumen |
| 10. | Salinan Berita Acara pengambilan foto dan video tanggal 2 Desember 2017                                                                                                                                                                      | 1<br>Dokumen |
| 11. | Salinan Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 20 Juli 2018                                                                                                                                                               | 1<br>Dokumen |
| 12. | Salinan Berita Acara Pengambilan foto/video tanggal 20 Juli 2018                                                                                                                                                                             | 1<br>Dokumen |

|     |                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 13. | Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.6321/Menlhk PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada {PT Haiki Green tanggal 28 September 2018 | 1<br>Dokumen               |
| 14. | Salinan Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 27 Maret 2019                                                                                                                               | 1<br>Dokumen <sup>36</sup> |

## 2. Aspek Non Yuridis

Majelis Hakim turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa Pt. Haikki Green Dalam hal ini diwakili oleh Fransiskus Xaverius, yaitu sebagai berikut:

### 1) Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

### 2) Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

<sup>36</sup> Putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Batam.

Dalam perkara ini terdakwa Pt. Haikki Green Dalam hal ini diwakili oleh Fransiskus Xaverius membenarkan jika menerima tuntutan yang di tujukan kepadanya.

Dalam perkara ini, Terdakwa PT. Haikki Green yang di wakil kan oleh Fransiskus Xaverius bahwa sejak tahun 2007 menyimpan limbah B3 berupa limbah kegiatan pengelasan (welding) atau limbah karbid, memiliki kapasitas 10.500 m<sup>3</sup> dengan luas 3.500 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kawasan KPLIB3, Batam (15c), (panah merah dengan izin masa simpan 1 tahun yang selanjutnya wajib di olah dan masa berlaku 3 tahun sejak 2007, Selanjutnya Terdakwa hanya menyimpan saja namun terdakwa masih mengangkut dan menyimpan lagi limbah B3 karbid dari PT Inti Duta Surya, PT National Industrial Gases Indonesia dan PT Sinba Industries sampai dengan tahun 2010. PT Natarindo pada tahun 2010 s/d 2014 meminta limbah karbid PT Haikki Green untuk diekspor ke Malaysia sebanyak kurang lebih 2000 ton, karena masih ada ruang di kapal yang mengangkut limbah PT Natarindo. Limbah karbid yang tersisa kurang lebih kurang lebih 17.000 ton tidak di Kelola lebih lanjut dan hanya disimpan di lokasi penyimpanan limbah B3.



Pada sekitar tahun 2012 – 2013 Direksi PT Haikki Green mengadakan meeting pada meeting tersebut saksi Kurniawan (Ex. Direktur Haikki Green) mengusulkan secara lisan kepada pemegang saham Saksi Herman, Saksi Susilo, Saksi Kisno, Saksi Hery Susanto untuk mengekspor limbah karbid B3 karbid ke Malaysia, namun Saksi Herman, Saksi Susilo, Saksi Kisno, Saksi Hery Susanto menolak dengan alasan biaya sangat tinggi, sehingga timbunan bertambah, di lahan terbuka tanpa memiliki izin dengan tinggi timbunan kurang lebih 7 meter dan volume kurang lebih 12.000 – 13.000 m<sup>3</sup>.

Pada tanggal 28 September 2018 Terdakwa PT Haikki Green dengan penanggung jawab Fransiskus Xaverius sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Marcus Gunawan Nomor 130 tanggal 25 Oktober 2018 “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Haikki Green” dikenakan sanksi administrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mewajibkan mengangkat dan membersihkan limbah B3 berupa karbid di lokasi Kawasan KPLIB3 paling lama 90 hari, Melakukan pemulihan fungsi lingkungan fungsi lingkungan di lokasi Kawasan KPLIB3 dengan dimensi 3.600 m<sup>2</sup> paling lama 90 hari kalender. Pada tanggal 27

Maret 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan melakukan pengawasan penataan dan pelaksanaan sanksi administrasi. PT Haikki Green tidak melaksanakan sanksi administrasi terkesan mengabaikan sanksi tersebut dikarenakan di lokasi masih ada timbunan limbah B3 karbid sebanyak 15.815,808 ton dan PT Haikki Green belum melakukan pemulihan fungsi lingkungan.

Majelis Hakim mempertimbangan dengan alat bukti yang muncul dalam persidangan. Dalam perkara ini PT Haikki Green dengan penanggung jawab Fransiskus Xaverius telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, terdakwa PT Haikki Green dengan penanggung jawab Fransiskus Xaverius dikenai denda sebesar Rp. 250.000.000,00 dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan tetap (inkracht) maka akan di ganti dengan perampasan harta kekayaan Terdakwa PT Haikki Green dan personil pengendali perusahaan yakni Fransiskus Xavrius selaku Direktur PT Haikki Green dan jika penjualan harta korporasi dan personil pengendali korporasi tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan

dengan mempertimbangkan denda yang telah di bayar dengan ini dijatuhkan kepada Fransiskus Xaverius sebagai personil pengendali korporasi.

Adapun pidana tambahan yaitu pemulihan lingkungan di sekitar lokasi PT Haikki Green dalam waktu 6 bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum, melakukan fungsi lingkungan dengan dimensi 3.600 m<sup>2</sup>, setelah melaksanakan pemulihan lingkungan selama 6 bulan PT Haikki Green wajib mengurus izin terkait pengelolaan lingkungan hidup antara lain; izin lingkungan, izin tempat penyimpanan sementara, izin pemanfaatan limbah dan izin dumping, membuat penyimpanan sementara (TPS) dan menempatkan limbah B3 ke dalam TPS. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 5000.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa, hakim dalam penanganan kasus ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, namun masih ada beberapa celah yang perlu diperbaiki, terutama dalam penjatuhan aspek sanksi pidana yang kurang maksimal.

Dalam sistem peradilan pidana, keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Pada kasus PT Haikki Green, sebagaimana

tercantum dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, hakim menyatakan bahwa perusahaan tersebut bersalah atas tindakan pembuangan limbah tanpa izin, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Putusan ini tidak hanya berlandaskan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan beberapa faktor, terutama dalam kaitannya dengan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Dalam mengambil keputusan, hakim meninjau berbagai aspek, termasuk tingkat kerusakan yang terjadi, tingkat kesalahan perusahaan, serta keseriusan perusahaan dalam mematuhi proses hukum yang berlaku.

Majelis Hakim dalam perkara PT Haikki Green mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan. Dalam putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, Hakim menggunakan landasan hukum dari Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal-pasal tersebut mengatur pidana bagi setiap pihak yang melakukan dumping limbah B3 tanpa izin serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Di dalam Putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm berisi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu,

Pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan dalam hal Terdakwa PT. HAIKKI GREEN tidak mampu membayar Pidana Denda tersebut diganti dengan Perampasan Harta Kekayaan Milik Terdakwa PT. HAIKKI GREEN dan Personil Pengendali Korporasi yakni FRANSISKUS XAVERIUS selaku Direktur PT. HAIKKI GREEN yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi dan Personil

Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap FRANSISKUS XAVERIUS (Direktur PT. HAIKKI GREEN) sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 6 (enam) Bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Ini artinya denda yang diberikan oleh hakim hanya 50% dari tuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa penuntut umum. Jika melihat dari UU No. 32 Tahun 2009 pasal 104 ini menyebutkan denda maksimal nya adalah Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah). Menurut pandangan peneliti keputusan ini mencerminkan adanya kebijakan hukum yang lebih lunak terhadap korporasi, meskipun telah terbukti secara sah bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek yuridis masih memiliki kelemahan dalam penerapannya, khususnya dalam memberikan efek jera yang maksimal bagi perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara No. 311/Pid.Sus/2022/PN Batam menjadi salah satu contoh bagaimana sistem peradilan lingkungan di Indonesia menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.. Dalam perkara ini PT. Haikki Green dinyatakan secara sah bersalah melakukan dumping limbah B3 tanpa izin yang berakibat pada pencemaran lingkungan dengan dampak yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Limbah yang dibuang oleh perusahaan mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan pH tinggi, yang dapat merusak



ekosistem tanah dan air, mengganggu keseimbangan lingkungan, serta berisiko terhadap kesehatan masyarakat sekitar.

Jika perusahaan yang secara sah bersalah dan terbukti mencemari lingkungan dikenai sanksi ringan, maka tidak akan ada efek jera yang cukup kuat untuk masa mendatang. Oleh karena itu, hukuman harus diperketat dengan mempertimbangkan langkah-langkah seperti pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat serta penerapan denda yang lebih mendekati batas maksimal yang diatur dalam undang-undang. Kurang maksimalnya hukuman dapat menyebabkan meningkatnya eksploitasi lingkungan secara ilegal, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan ekosistem secara luas.

Ketidakmaksimalan sanksi ini berpotensi menjadi preseden buruk, dimana perusahaan lain dapat melihat bahwa melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup hanya berisiko mendapatkan denda ringan, sehingga menciptakan celah hukum yang memungkinkan kasus serupa terus terjadi tanpa adanya efek jera yang signifikan, dan oleh karena itu, diperlukan sistem penegakan hukum yang lebih ketat, agar perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan tidak hanya dikenai sanksi administratif yang ringan, tetapi juga diberikan hukuman yang setimpal dengan dampak lingkungan yang telah mereka timbulkan, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran berulang serta memperkuat perlindungan hukum terhadap kelestarian lingkungan di masa mendatang.

Menurut pandangan peneliti hakim juga harus mempertimbangkan aspek non yuridis lainnya yaitu beberapa aspek yang meringankan antara lain, tidak ada korban jiwa secara langsung yang disebabkan pencemaran lingkungan ini, memiliki izin penyimpanan atau dumping limbah B3 pada tahun 2007 meski sudah berakhir di 2010. Adapun beberapa faktor yang memberatkan yaitu, Limbah B3 yang ditimbun memiliki pH ( $>12$ ) yang beresiko merusak ekosistem tanah dan air dalam jangka panjang, Perusahaan menyimpan limbah sejak 2008 hingga 2019 tanpa pengelolaan lebih lanjut, yang menunjukkan kesengajaan dalam pelanggaran hukum, PT Haikki Green mengabaikan sanksi administratif yang telah diberikan sejak 2018, dan tetap tidak melakukan tindakan hingga kasus ini dibawa ke pengadilan. Menurut pandangan peneliti hakim juga melihat dari kedua sisi, unsur meringankan dan memberatkan, dengan mempertimbangkan kedua unsur ini mungkin lebih maksimal lagi.

Namun, dalam mempertimbangkan hukuman, hakim juga memperhitungkan beberapa keadaan yang meringankan, seperti fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, serta menunjukkan itikad baik dalam mengikuti seluruh proses persidangan. Selain itu, terdakwa pernah memiliki izin penyimpanan limbah B3 pada tahun 2007, meskipun izin tersebut telah kedaluwarsa sejak 2010, yang menunjukkan bahwa perusahaan setidaknya pernah berupaya mematuhi regulasi meskipun kemudian mengabaikan kewajibannya. Tidak adanya korban jiwa secara langsung akibat pencemaran lingkungan ini juga menjadi salah

satu faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, terdakwa telah memulai langkah perbaikan dalam sistem pengelolaan limbahnya, meskipun masih ditemukan sejumlah kelalaian dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya faktor-faktor yang meringankan ini, majelis hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman yang lebih berat, seperti pidana penjara terhadap pengurus perusahaan, dan hanya menjatuhkan pidana denda serta kewajiban pemulihan lingkungan, dengan harapan bahwa sanksi tersebut dapat mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan di masa mendatang tanpa menghambat operasional perusahaan secara drastis.

Kesimpulan penjabaran diatas Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap PT Haikki Green telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek penjatuhan sanksi pidana yang kurang maksimal.

Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun PT Haikki Green telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dumping limbah B3 tanpa izin, sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 yang menetapkan batas maksimal denda sebesar Rp 3 miliar. Pidana denda sebesar Rp 250 juta yang dijatuhkan oleh

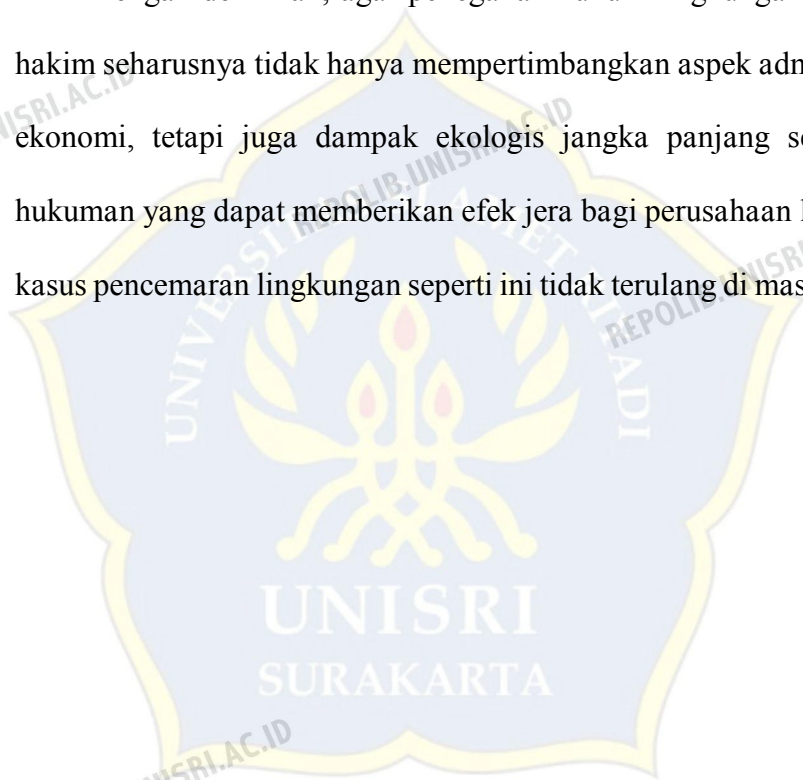
hakim hanya setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Rp 500 juta) dan masih jauh dari batas maksimal yang seharusnya dapat diberikan. Akibatnya, putusan ini berpotensi menciptakan preseden buruk, di mana perusahaan lain dapat melihat bahwa pelanggaran terhadap lingkungan hidup hanya berisiko dikenai denda ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang cukup kuat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, seperti tidak adanya korban jiwa secara langsung, keberadaan izin penyimpanan limbah B3 yang pernah dimiliki meskipun telah kedaluwarsa sejak 2010, serta itikad baik perusahaan dalam mengikuti proses persidangan. Namun, di sisi lain, terdapat faktor yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan sanksi yang lebih berat, seperti tingginya kadar pH limbah yang berdampak jangka panjang pada ekosistem tanah dan air, serta fakta bahwa perusahaan telah mengabaikan sanksi administratif sejak 2018 dan baru bertindak setelah kasus ini dibawa ke ranah hukum.

Kurangnya ketegasan dalam putusan ini mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal memberikan sanksi yang proporsional dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan lingkungan, termasuk peningkatan sanksi pidana bagi korporasi, pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat, serta

mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

Dengan demikian, agar penegakan hukum lingkungan lebih efektif, hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga dampak ekologis jangka panjang serta perlunya hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi perusahaan lain, sehingga kasus pencemaran lingkungan seperti ini tidak terulang di masa mendatang.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana pelaku dumping limbah tanpa izin dan tidak dikelola menurut Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm yang dilakukan terdakwa PT Haikki Green yang diwakilkan Fransiskus Xaverius merupakan *corporate liability* yaitu pertanggung jawaban pidana yang dijatuhkan kepada korporasi. Dalam perkara ini terdakwa menimbun (dumping) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) karbid tidak sesuai dengan perizinan. Perbuatan terdakwa merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) karena terdakwa menyadari perbuatannya. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) sudah melakukan sanksi administrasi tetapi terdakwa tidak melakukan upaya apapun terkesan mengabaikan, didalam putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Batam, pidana tambahannya kurang spesifik pemulihan seperti apa yang dimaksud, ini menimbulkan celah.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa memiliki 2 hal utama pertimbangan yakni:
  - a. Pertimbangan secara Yuridis, Pertimbangan yang didasarkan pada fakta fakta yang sudah terungkap dalam persidangan: dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa).

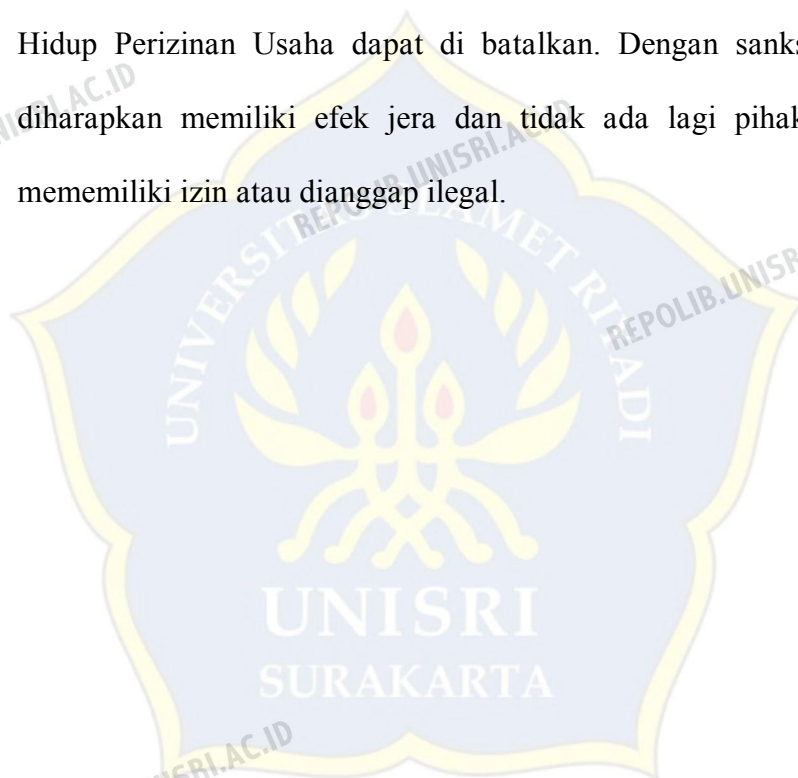
- b. Pertimbangan secara Non-yuridis, seperti tidak melakukan sanksi administrasi oleh KLHK dan tidak mau memperpanjang izin tetapi mengangkut dan menimbun limbah B3 lagi, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa juga bersikap sopan didalam persidangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, terdapat juga saran dari penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah daerah Batam dapat banyak memberikan penyuluhan beberapa izin yang terkait dengan Lingkungan Hidup. Penyuluhan ini merupakan langkah yang penting agar masyarakat memahami dan mengamalkan aturan tentang beberapa perizinan dan tidak melakukan pengolahan limbah secara ilegal. Serta menghimbau masyarakat akan dampak buruk yang terjadi bila melanggar peraturan. Dengan regulasi sekarang ini adanya UU Cipta Kerja, izin lingkungan tidak diatur secara tegas, namun untuk mendapatkan izin usaha memerlukan persetujuan lingkungan, merupakan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Perlu adanya pengawasan, pengecekan oleh aparat dan di perlukan penguatan peran KLHK dalam melakukan pemantauan berkala terhadap perusahaan, seperti pemantauan limbah dan audit lingkungan yang lebih

ketat. Seperti di regulasi yang baru yaitu UU Cipta Kerja, apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup Perizinan Usaha dapat di batalkan. Dengan sanksi yang tegas diharapkan memiliki efek jera dan tidak ada lagi pihak pihak tidak memiliki izin atau dianggap ilegal.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan; PT Nusantara Persada Utama.

Herlina Manullang. Riki Yanto Pasaribu. (2020) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan; LPPM UHN Press.

Krismiarsi. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. (Semarang ; Pustaka Magister)

Lusia Indrastuti, Nanik Suhartatik. (2020). *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Di Kota Salatiga*. Surakarta, Jawa Tengah: Unisri Press.

Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.

Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Saidah. (2021). *Hukum Pidana Lingkungan*. Parepare, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Palur: Oase Pustaka

Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Grafiti Pers.

Wahyu Widodo. (2023). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Derma Press.

### Undang Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Batam.

### Jurnal

A.Dia Mandasari, Farida Catur Wahyu Anggriyani. (2024). Menumbuhkan Rasa Peduli Lingkungan Dengan Mengetahui Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan *Cendikia, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. 2(8), 394–398.  
<https://doi.org/10.572349/cendikia.v2i8.2368>

Abdurrahim, La Ode Husen & Nur Fadhilah Mappaselleng (2020). Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(1), 404–417.

Adlini, Miza Nina, dkk. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980 (Maret 2022).

Aji Pratama. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 11, 24–31.  
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/2419/1864>

Ali Ibrohim, Budiarsih,, & Slamet Suhartono. (2020). Analisis terhadap Sanksi Korporasi Pelaku Dumping Limbah tanpa Izin Perspektif HAM. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 111. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1958>

Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A. A. SagungLaksmi Dewi. (2020). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 195–195. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2388.195-195>

Aryo Fadlian. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.

Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, & Zainudin. (2021). *Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. 4(1), 207–218.

Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, Mustari. (2022). Dampak Sosial dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik. *CIVICUS : Pendidikan-*



*Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 14. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.9658>

Esti Aryani & Tri Wahyu Widiastuti (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 76–84.

I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara & Ni Made Sukaryati Karma (2022). Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 438–443. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>

Indah Sari, (2019). Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 64–80. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>

Junior Imanuel Marentek. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, 8(11), 88–95.

M. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>

Marthin Simangungsong, & Sihol Marito Siregar. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), 215–231. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.387>

Muhammad Helmi. (2021). Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 45–54. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/26457>

Nining Yurista Prawitasari, Yulius Andriyanto. (2022). Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Plastik. *Jurnal Hukum Pelita*, 3(2), 141–154. <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1505>

Nito Rahmando Wicaksana Putra, Aminah, Mujiono Hafidh Prasetyo. (2021). Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT). *Notarius*, 14(2), 851–866. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43754>

Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2019). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor

623/Pid.B/2019/PN.BTA). *PATIK: Jurnal Hukum*, 07(2), 123–136.  
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>

Rico Suhandi, (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa*, 5(1), 38–43.  
<https://jppim.wisnuwardhana.ac.id/index.php/jppim/article/download/220/165/>

Siti Chairunissa, Sulkiah Hendrawati, Faturohman, 2022, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 19-29.

Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita. (2023). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 62–73.  
<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.25352>

Tri Tuti Aditama Putri, & Ismail. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Pionir*, 5(1986), 121–126.  
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/908%0Ahttp://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/viewFile/908/809>

Wardah Nibrah Salsabila, Yushardi, & Sudarti. (2023). Analisis Perkembangan Penanggulangan Pencemaran Udara Yang Disebabkan Oleh Bahan Bakar Fosil. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 2(4), 1010–1014.  
<https://doi.org/10.47233/jpst.v2i4.1331>

Yudis Julman Loi, (2024). Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana trafficking, *Jurnal Panah Hukum*, 3(1), 55–65.

Yurnalisdel, (2023). Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(2), 201–208.  
<https://doi.org/10.46799/jsa.v4i2.562>

Zico Junius Fernando. (2020). Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi di Indonesia. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2), 78–90. <https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.78-90>

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Dimas Tri Pratika

NPM : 20100100

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat telah memenuhi persyaratan akademik, dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan Skripsi ini merupakan hasil tiruan, saya bersedia untuk dicabut gelar Sarjana Hukumnya dan menyerahkan ijazah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan seperlunya.

Surakarta, 20 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Dimas Tri Pratika